



UNIVERSITAS INDONESIA

**AKSI KORPORASI PERUBAHAN PERSEROAN TERTUTUP
DALAM RANGKA MENJADI PERSEROAN TERBUKA
(STUDI PADA : PT. X, Tbk, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA
BARAT)”.**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

MARLINA HARTINI SANTOSO


0906 582 816

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Marlina Hartini Santoso
NPM : 0906 582 816
Tanda Tangan : 
Tanggal : 17 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Marlina Hartini Santoso
NPM : 0906 582 816
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Aksi Korporasi Perubahan Perseroan Tertutup
Dalam Rangka Menjadi Perseroan Terbuka (Studi
Pada : PT. X, Tbk, Berkedudukan Di Jakarta
Barat).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi, S.H, M.M.


(.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H, M.H (.....)



Penguji : Wenny Setiawati, S.H, M.LI


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan karunianya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tesis ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan, dukungan, dorongan semangat dan do'a dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, Penulis sampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Arman Nefi, S.H., M.M selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih dihaturkan pula kepada Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademis Penulis.

Rasa terima kasih dihaturkan pula kepada Bapak/Ibu Dosen/staf pengajar dan staf Sekretariat pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga Penulis haturkan kepada ibunda R. Assi Murniasih dan ayahanda Herryawan Santoso yang telah membesarkan, mendidik dan memberi semangat serta do'a selama masa pendidikan. Kepada suami tercinta Edmund Alfonso yang dengan sabar telah memberikan pengertian, dorongan dan pengorbanan selama Penulis mengikuti pendidikan, kepada adikku Devianti Bhuwana, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.


Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Achmad Bajumi, SH, MH, Ibu Dewi Ramasari, SH, Ibu Yettriana Herawati, SH, rekan-rekan sekantor, seluruh keluarga Penulis, Yuliantie Rasyid, SH, Bilal Tadjoeidin, SH, Mkn, sahabat-sahabat Untar III, anak-anak Salju, dan teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pengembangan wawasan dan pengetahuan Penulis sendiri dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Depok, Januari 2012

Penulis

Marlina Hartini Santoso



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marlina Hartini Santoso
NPM : 0906 582 816
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Aksi Korporasi Perubahan Perseroan Tertutup Dalam Rangka Menjadi Perseroan Terbuka (Studi Pada : PT. X, Tbk, Berkedudukan Di Jakarta Barat)”.

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok
Pada tanggal 17 Januari 2012
Yang menyatakan



(Marlina Hartini Santoso)

ABSTRAK

Nama : Marlina Hartini Santoso
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Aksi Korporasi Perubahan Perseroan Tertutup Dalam Rangka Menjadi Perseroan Terbuka (Studi Pada : PT. X, Tbk, Berkedudukan Di Jakarta Barat).

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka. Dalam hal ini perseroan harus merubah jenis perseroan yang tadinya berstatus tertutup menjadi status terbuka yang dalam arti untuk melakukan hal tersebut harus dilakukan harus terlebih dahulu melakukan suatu penawaran umum atau lebih dikenal dengan istilah “*go public*” atau IPO (*Initial Public Offering*) atau merupakan suatu penawaran saham perdana ke publik. Hal ini harus menempuh tahap awal sebelum melakukan penawaran umum. Dalam proses *go public* hal pertama yang harus dilakukan adalah *due diligence*. *Due diligence* merupakan penelitian yang dilakukan terhadap seluruh aspek perusahaan, untuk mendapat keyakinan akan kondisi perusahaan. Tahap-tahap untuk melakukan penawaran umum perdana atas saham perseroan adalah Tahap Persiapan, Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Tahap Penawaran Saham di Pasar Perdana, Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek. Tahap-tahap penawaran umum ini merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan bagi perseroan yang akan menjadi perseroan terbuka sesuai dengan ketentuan dari Bapepam-LK. Dilakukan pertama kali dengan mengajukan persyaratan pendaftaran kepada Bapepam-LK sesuai dengan Ketua Bapepam Nomor Kep.50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran IX.C.1. Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (IPO) PT. X, Tbk dalam penerapan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sudah diterapkan dengan baik serta memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Bapepam-LK yang disyaratkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.1 tersebut. PT. X, Tbk telah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK tanggal 19 November 2010, dan melakukan *public expose* selama 3 hari dalam rangka penawaran umum. Dengan demikian sejak melakukan *public expose* tersebut, Perseroan mendapat respon yang sangat baik dari para investor, terbukti dengan adanya kelebihan permintaan atas saham perseroan yang ditawarkan (*oversubscribed*) sebanyak 5 (lima) kali. Sehingga dengan adanya *oversubscribed* ini, maka perseroan melakukan penjatahan atas saham yang ditawarkan.

Kata kunci:

Penawaran Umum Perdana (IPO), *Go Public*, Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia

ABSTRACT

Name : Marlina Hartini Santoso
Study Program : Master of Notary
Title : Corporate Actions Company Changes Closed In
Being a Publicly Listed Company Order (Study In: PT. X,
Tbk, Based In West Jakarta).

This thesis discusses the implementation of a closed corporation to a corporation that is open. In this case the company must change the type of company that had status to the status of open-closed in the sense to do so must be done must first conduct a public offering, or better known by the term? Go public? or IPO (Initial Public Offering) or an initial public offering to the public. This should take an early stage before making a public offering. In the process of going public the first thing to do is due diligence. Due diligence is an ongoing research on all aspects of the company, to gain confidence in the condition of the company. The stages for the initial public offering of shares of the company are Preparatory Phase, Phase Filing a Registration Statement, Phase Offer Shares in the Primary Market, Phase Listing Shares on the Stock Exchange. Stages of a public offering is an absolute requirement to do for the company that will become publicly-listed companies in accordance with the provisions of Bapepam-LK. Was first done by submitting to the registration requirements in accordance with Bapepam-LK chairman of Bapepam No. Kep.50/PM/1996 dated January, 17 1996 regarding Guidelines Concerning the Form and Content of Registration Statement for Public Offering, Appendix IX.C.1. Implementation of an Initial Public Offering (IPO) of PT. X, Limited in the application of the provisions of Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market has been implemented well and meets the requirements specified by Bapepam-LK required by Bapepam-LK IX.C.1 it. PT. X, Limited has been declared effective by Bapepam-LK dated 19 November 2010, and conduct public expose for 3 days in the framework of a public offering. Thus since made public expose, the Company received a very good response from investors, as evidenced by the presence of excess demand for company shares offered (oversubscribed) of 5 (five) times. So that the existence of this oversubscribed, the company doing the allotment of shares offered.

Key words:


Initial Public Offering (IPO), Go Public, Bapepam-LK, Indonesian Stock Exchange

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	6
1.3. Definisi Operasional	7
1.4. Metodologi Penelitian	8
1.4.1. Bentuk Penelitian	9
1.4.2. Macam-macam Bahan Hukum	9
1.4.3. Alat Pengumpulan Data	9
1.4.4. Jenis Data	10
1.4.5. Metode Analisis Data	10
1.4.6. Bentuk Hasil Penelitian	10
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB 2 TINJAUAN UMUM PERUBAHAN PERSEROAN TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBUKA	13
2.1. Initial Public Offering (IPO)	13
2.2. Tahap-Tahap Penawaran Umum	19
2.3. Kewajiban Emiten Setelah Melakukan Proses IPO.....	34
BAB 3 PELAKSANAAN PROSES IPO (PENAWARAN UMUM) PADA PT. X, Tbk	36
3.1. Tinjauan Umum Tentang PT. X, Tbk	36
3.2. Pelaksanaan Penawaran Umum (IPO) Oleh PT. X, Tbk	38
3.2.1. Struktur Penawaran PT. X, Tbk	41
3.2.2. Jadwal IPO PT. X, Tbk	42
3.2.3. Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan	43
3.2.4. Anak Perusahaan PT, X, Tbk	43
3.3. Rencana Penggunaan Dana IPO	44
3.4. Kebijakan Dividen Perseroan	46
3.5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	46
BAB 4 ANALISIS AKSI KORPORASI PERUBAHAN PERSEROAN TERTUTUP DALAM RANGKA MENJADI PERSEROAN TERBUKA PADA PT. X, Tbk, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA BARAT	49

4.1	Proses Penawaran Umum (IPO)	49
4.2	Analisis Aksi Korporasi Perubahan Perseroan Tertutup Dalam Rangka Menjadi Perseroan Terbuka Pada PT. X, Tbk, Berkedudukan Di Jakarta Barat	52
4.3	Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal	54
4.4	Tanggung Jawab Dan Peranan Notaris Dalam Rangka IPO	58
4.5	Tanggung Jawab Dan Peranan Notaris Dalam Rangka IPO Pada PT. X, Tbk	63
BAB 5 PENUTUP		66
5.1.	Kesimpulan	66
5.2.	Saran	67

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perusahaan atau perseroan merupakan suatu badan hukum yang terjadi karena adanya suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang merupakan suatu persekutuan modal. Modal dalam perusahaan itu sendiri berasal dari kekayaan para pendiri yang dipisahkan, yang disebut dengan modal awal, dan modal awal tersebut sudah pasti menjadi kekayaan badan hukum yang terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama suatu badan hukum seperti PT (termasuk PT Persero) adalah kekayaan yang terpisah itu, yaitu kekayaan terpisah kekayaan pribadi pendiri badan hukum tersebut¹. Dengan demikian, suatu perusahaan atau perseroan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk perusahaan ataupun untuk dirinya sendiri, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka suatu perusahaan harus melakukan suatu kegiatan usaha yang harus dilakukan secara terus menerus dan secara tetap.

Namun, pada saat ini dengan adanya perkembangan globalisasi ekonomi yang semakin terus meningkat memicu para pelaku bisnis mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya ke arah yang lebih luas dan lebih berkembang lagi. Hal tersebut merupakan suatu intuisi bisnis dari para pelaku bisnis atau para usahawan yang tergolong berhasil dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, adanya dari perkembangan ekonomi tersebut yang membuat suatu perekonomian tersebut menjadi lebih modern, maka peran pasar modal dalam ekonomi suatu Negara sudah menjadi suatu kebutuhan. Hal tersebut dilihat dari adanya bursa efek, seperti ada juga bank yang memainkan peran penting dan telah menjadi suatu kebutuhan karena disanalah ekonomi menunjukkan aktivitasnya. Dalam hal ini pasar modal merupakan suatu petunjuk bagi para usahawan dan para investor berinteraksi dalam kegiatan ekonomi.

¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, (Kreasi Total Media: Yogyakarta, 2009), hal 43.

Pasar modal dapat memainkan suatu peranan penting dalam hal perkembangan ekonomi dalam suatu negara, suatu pasar modal berfungsi :²

1. Sebagai sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan kedalam kegiatan-kegiatan yang produktif;
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia dan pembangunan nasional;
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja;
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana “open market operation” sewaktu-waktu diperlukan oleh bank sentral;
6. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu “rate” yang reasonable;
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Dalam hal para usahawan yang ingin mengembangkan usahanya, mereka melakukan dengan cara merubah jenis perseroan yang tadinya berstatus tertutup menjadi status terbuka yang dalam arti untuk melakukan hal tersebut harus dilakukan harus terlebih dahulu melakukan suatu penawaran umum atau lebih dikenal dengan istilah “*go public*” atau IPO (*Initial Public Offering*) atau merupakan suatu penawaran saham perdana ke publik. Dengan melakukan perubahan status tersebut, agar nantinya memperoleh legitimasi sebagai perusahaan terbuka. Persyaratan suatu perseroan untuk memperoleh legalitas dalam proses *going public* telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut dengan UUPM) dan beberapa peraturan lainnya di bidang pasar modal. Beberapa pasal dalam UUPM yang mengatur tentang perseroan publik adalah :³

1. Pasal 70 UUPM yang mengaskan bahwa yang dapat melakukan penawaran umum adalah Emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran

²Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 11-12

³ Indonesia, *Undang-undang tentang Pasar Modal*. UU NO.8 Tahun 1995

kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif;

2. Pasal 73 UUPM, yang mengatakan setiap perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam;
3. Pasal 1 angka 19 UUPM, menjelaskan bahwa pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik.

Hal ini dalam rangka mencari pembiayaan eksternal secara umum. Istilah ini mulai terkenal ditandai dengan begitu banyaknya orang yang mengantri untuk mendapatkan formulir pembelian saham ketika suatu penawaran umum dilakukan. Istilah penawaran umum tidak lain adalah suatu istilah hukum yang ditujukan bagi emiten atau perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran umum untuk memasarkan dan menawarkan yang pada akhirnya menjual semua efek-efek dalam perseoran yang sudah diterbitkan baik berupa saham, obligasi atau efek lainnya, kepada masyarakat secara luas yang diharapkan akan membeli dan dengan demikian memberikan pemasukan dana kepada emiten baik untuk mengembangkan usahanya, membayar hutang atau kegiatan lainnya yang diinginkan emiten tersebut. Namun, sebelum melakukan penawaran umum, emiten harus menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK. Penawaran umum baru dapat dilakukan bilamana pernyataan pendaftaran tersebut sudah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK. Penawaran Umum juga dapat dilakukan oleh pemegang saham dari emiten atau perseroan publik dalam rangka divestasi saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.12 (Kep-05/PM/2004) tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham.

Harga penawaran efek di pasar perdana ditetapkan bersama antara emiten dengan penjamin emisi efek. Setelah itu harga efek bursa efek ditentukan oleh ketentuan pasar, yang dalam hal ini penawaran dan permintaan dari para pelaku pasar modal. Dengan demikian, setelah penawaran umum atau IPO dilakukan, maka akan ada kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik didalamnya. Dengan melakukan penawaran umum atau IPO, maka hegemoni suatu perseroan yang sudah menjadi perseroan terbuka mempunyai gengsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perseroan yang masih tertutup.

Banyak anggapan dalam masyarakat bahwa yang dapat melakukan *go public* hanya perusahaan besar saja, perusahaan yang sehat dan sudah tentu mempunyai nama yang cukup terkenal. Hal tersebut memang tidak dapat disalahkan, karena memang yang banyak melakukan suatu penawaran umum atau *go public* memang yang selama ini terjadi adalah demikian. Selama ini kita hanya melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang besar milik konglomerat ataupun milik pemerintah yang melakukan aktifitas penawaran umum. Selain itu banyak anggapan juga bahwa perusahaan yang mempunyai sejarah yang panjang dan telah berdiri lama yang dapat melakukan penawaran umum. Padahal tidak lah demikian, karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh perseroan yang akan menjadi terbuka paling tidak sedikitnya mempunyai laba yang bagus, struktur permodalan yang sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK, dan ada kegiatan usaha yang berjalan dengan baik, semuanya itu dilihat minimal 3 (tiga) tahun terakhir.

Pihak yang dapat melakukan penawaran umum hanya emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat, dan sudah pasti dapat dilakukan penawaran apabila pernyataan pendaftaran tersebut dinyatakan efektif.

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, pemegang saham yang menjadi investor dalam pasar modal tersebut dinamakan pemegang saham independen. Kewenangannya terbatas apabila terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dengan demikian, maka sekali pun pemegang saham independen memiliki hak atas kepemilikan perusahaan tetap saja mereka tidak dapat sepenuhnya menguasai karena kewenangan terbatas yang diberikan Undang-undang kepada mereka meskipun mereka memiliki hak atas dividen dari perusahaan publik tempat mereka berinvestasi.

Apabila kita membicarakan mengenai hukum pada umumnya, hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Hukum juga dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan

bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu.⁴ Dengan kata lain, hukum dibuat guna mencapai keadilan dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat tentu membutuhkan sarana pengendalian sosial agar mencapai keteraturan di dalam kehidupan. Keteraturan itu tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak terdapat nilai-nilai yang ditanamkan secara tegas di dalam masyarakat, sehingga agar penanaman nilai tersebut dapat berjalan dengan optimal dibutuhkan hukum untuk mengatur pengendalian masyarakat tersebut.

Hukum di Indonesia tentunya menganut sistem *Rule of Law* atau pengaturan di dalam hukum.⁵ Dalam hal ini, hukum harusnya mampu memberikan pengaturan yang tepat agar negara benar-benar dapat memiliki fungsi yang terbebas dari kesewang-wenangan. Menurut Dicey, *Rule of Law* ini mengandung unsur-unsur yakni adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-undang, persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*), supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.⁶ Dengan kata lain, hukum yang dibuat dalam suatu negara tetap harus benar-benar menjalankan fungsi yang menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Sehingga hukum itu tentunya harus diarahkan agar kesejahteraan rakyat dapat dicapai setinggi-tingginya.

Selanjutnya, penulis melakukan penelitian terhadap suatu perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran, yang dalam hal ini perusahaan tersebut melakukan suatu proses restrukturisasi dalam rangka berubah menjadi perusahaan terbuka. Proses tersebut dilakukan agar dapat mengajukan pendaftaran ke BAPEPAM-LK yang dalam hal ini, salah satu laporan keuangan yang sudah diaudit dengan akuntan publik harus dilaporkan adalah tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan dari tanggal laporan keuangan terakhir yang telah diaudit tersebut, yang dalam hal ini untuk melakukan penawaran umum atau IPO. Proses restrukturisasi tersebut juga dilakukan karena perusahaan yang akan menjadi terbuka dijadikan sebagai

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), cet. II, hal. 38.

⁵*Ibid.*, hal. 21.

⁶Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 32.

Holding Company, dengan mempunyai 6 (enam) anak perusahaan dengan kepemilikan 99% (sembilanpuluh sembilan persen) kepemilikan saham. Tujuan mempunyai 99 % (sembilanpuluh sembilan persen) kepemilikan saham di perusahaan induk tersebut adalah untuk melakukan seluruh kegiatan atau transaksi dalam perusahaan tersebut yang dikecualikan dalam peraturan Bapepam-LK, sebagaimana diatur dalam Keputusan dari Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dengan Peraturannya Nomor IX.E.1 dan tujuannya hanya penyederhanaan prosedur dan kearah lebih efisien sebagaimana dijelaskan pada untuk memudahkan melakukan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, perseroan yang akan penulis teliti ini melakukan proses restrukturisasi dalam perusahaan tersebut untuk lebih cenderung merestruktur lebih ke permodalan dan organisasinya, misalnya menentukan anak-anak perusahaan yang akan masuk dalam grup perusahaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi hal-hal apa saja yang terkait dengan proses perubahan pada perseroan yang tertutup untuk menjadi terbuka dan mengapa penulis melakukan penelitian mengenai proses IPO karena penulis ingin mengetahui tahap-tahap apa saja dan langkah apa saja yang dilakukan oleh PT. X, Tbk, maka penulis akan membahas lebih lanjut penelitian ini dengan judul penulisan "**Aksi Korporasi Perubahan Perseroan Tertutup Dalam Rangka Menjadi Perseroan Terbuka (Studi Pada : PT. X, Tbk, Berkedudukan Di Jakarta Barat)**".

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berkaitan dengan permasalahan tentang pelaksanaan perubahan jenis perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka, akan dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aksi korporasi perubahan perseroan tertutup menjadi terbuka?
2. Apakah PT. X, Tbk sudah melakukan tahapan-tahapan proses perubahan perseroan menjadi terbuka?

3. Bagaimanakah peran Notaris dalam rangka proses perubahan bentuk perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka

1.3. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memahami tulisan dari penelitian ini membutuhkan suatu pengertian atas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Perseroan Terbuka atau Perseroan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi, pengertian dari perseroan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum atas saham-sahamnya dan yang telah dimiliki oleh sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penawaran Umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut dengan UUPM) adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Aksi korporasi (*Corporate Action*) adalah setiap tindakan Emiten yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas efek dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Efek, hak untuk memperoleh deviden tunai, deviden efek, bonus efek, bonus tunai, hak memesan efek terlebih dahulu, waran atau hak-hak lainnya.

Menurut Jasso Winarto, *Initial Public Offering* (IPO) adalah suatu gejala yang dimulai dikenal di Indonesia sejak akhir tahun 80-an, yang kemudian

memasuki masa populernya ditahun awal 90-an, yang tidak lain merupakan istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk memasarkan dan menawarkan dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya, baik dalam bentuk saham, obligasi atau efek lainnya kepada masyarakat secara luas, yang nantinya masyarakat diharapkan akan membeli dan dengan demikian memberikan pemasukan dana kepada emiten baik untuk mengembangkan usahanya, membayar hutang atau kegiatan lainnya yang diinginkan oleh emiten tersebut.⁷

Selain itu IPO (*Initial Public Offering*) adalah proses penawaran saham perusahaan kepada masyarakat untuk pertama kali. Perusahaan seperti ini biasanya mempunyai tambahan kata “Tbk” dibelakang nama perusahaannya.⁸

1.4. METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁹ Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari *literatur* maupun peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan yang mengatur hukum perusahaan.¹⁰

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan, diperlukan penelitian data, karena itu data merupakan salah satu faktor yang penting dalam penelitian ini. Maka, berbagai metode penelitian digunakan untuk dapat memperoleh data yang lengkap, akurat yang mengandung nilai-nilai ilmiah yang terkait dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian. Adapun metode yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan

⁷ M. Balfas, Hamud, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2006, hal. 19

⁸ <http://www.wikipedia.or/wiki/ipo>, diakses pada tanggal 28 Mei 2011

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 7.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.8, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 24.

yang bersifat penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan penelitian tentang aksi korporasi dalam hal melakukan perubahannya dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dalam hal ini melakukan suatu penawaran umum atau yang lebih dikenal dengan istilah IPO (Initial Public Offering) dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan materi penelitian.

1.4.1. BENTUK PENELITIAN

Ditinjau dari disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup yang begitu luas, seorang peneliti dapat memilih jenis penelitian. Penelitian yang hendak dilakukan ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan peneliti hendak menelusuri lebih jauh bagaimana pelaksanaan perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka di dalam suatu perseroan pada umumnya dan pada suatu PT. X, secara khusus, apakah perseroan tersebut sudah melakukan suatu tahapan-tahapan untuk melakukan suatu penawaran umum atau IPO.

1.4.2. MACAM-MACAM BAHAN HUKUM

Jenis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan permasalahan pada penelitian ini. Penggunaan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian diperoleh dari buku-buku dan artikel-artikel terkait.

1.4.3. ALAT PENGUMPULAN DATA

Alat Pengumpul Data dalam penulisan ini berupa studi dokumen yaitu mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan yang terjadi di PT. X yang melakukan proses menjadi perusahaan terbuka. Dengan demikian untuk mendukung pengumpulan data tersebut, penulis juga menentukan penelitian seperti apa yang akan dilakukan.

Penentuan tipe penelitian akan membantu peneliti dalam kegiatan pengumpulan dan analisa data. Dalam hal ini, maka penelitian ini merupakan penelitian preksriptif, yang mana penelitian ini akan memberikan suatu saran yang diperuntukkan bagi perseroan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses perubahan bentuk perseroan menjadi perseroan terbuka.

1.4.4. JENIS DATA

Jenis Data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder. Hal ini disebabkan bahan-bahan yang digunakan adalah berupa bahan kepustakaan. Bahan kepustakaan yang digunakan berupa buku-buku terkait dengan hukum perusahaan, hukum pasar modal, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perusahaan dan pasar modal, yang menyangkup pembahasan mengenai status perubahan perseroan menjadi terbuka yang dilakukan dengan proses IPO. Ada pun sebagai pendukung dari data sekunder, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan nara sumber di PT. X, yang dalam hal ini perseroan tersebut apakah sudah melaksanakan proses terbuka sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang maupun semua peraturan-peraturan yang terkait dengan proses IPO.

1.4.5. METODE ANALISIS DATA

Metode Analisis Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data-data yang diperoleh penulis dari buku-buku, artikel, serta wawancara dengan nara sumber, penulis juga menekankan pada peraturan perundang-undangan dan perbandingan data yang diperoleh.

1.4.6. BENTUK HASIL PENELITIAN

Bentuk Hasil Penelitian penelitian yang penulis lakukan adalah bentuk Deskriptif Analisis. Disini penulis ingin menyampaikan pelaksanaan proses perubahan jenis perseroan dari tertutup menjadi terbuka, dan proses perubahan perseroan tertutup menjadi terbuka dalam PT. X.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari penelitian ini terbagi dalam 5 Bab, yang mana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB 2 TINJAUAN UMUM PERUBAHAN PERSEROAN TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBUKA

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum proses pelaksanaan IPO atau Penawaran umum, tahapan penawaran umum pada suatu perseroan tertutup dalam rangka perseroan terbuka.

BAB 3 PELAKSANAAN PROSES IPO (PENAWARAN UMUM) PADA PT. X, Tbk

Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang PT. X, tata cara melakukan penawaran umum yang dilakukan oleh PT. X, proses pelaksanaan IPO atau penawaran umum.

BAB 4 ANALISIS AKSI KORPORASI PERUBAHAN PERSEROAN TERTUTUP DALAM RANGKA MENJADI PERSEROAN TERBUKA PADA PT. X, Tbk, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA BARAT

Bab ini berisi analisis yuridis penulis terhadap pelaksanaan proses perubahan status perseroan dengan melakukan penawaran umum, serta peranan notaris dalam hal perubahan bentuk perseroan .

BAB 5 PENUTUP

Pada ketentuan bab ini akan diuraikan suatu kesimpulan yang merupakan suatu jawaban atas suatu pokok permasalahan yang diuraikan dalam analisa pembahasan dan untuk itu pula diuraikan beberapa saran atas suatu permasalahan, yang kiranya dapat dijadikan masukan dalam nuansa pendidikan hukum dan bidang hukum.



BAB 2

TINJAUAN UMUM PERUBAHAN PERSEROAN TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBUKA

2.1. *INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)*

Initial Public Offering (IPO) (untuk selanjutnya disingkat IPO) atau sering juga disebut sebagai Penawaran Umum Perdana adalah suatu penjualan saham oleh suatu perseroan kepada masyarakat umum yang dilakukan pertama kali.¹¹

Sedangkan pengertian IPO atau Penawaran Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu :

“Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan Peraturan Pelaksanaannya”.

Oleh karena itu dengan melakukan IPO merupakan salah satu cara suatu perseroan untuk mendapatkan dana dengan melalui penjualan efek kepada masyarakat. Pada penjualan saham perdana ini perseroan akan menerima uang tunai dan keuntungan dari selisih nilai nominal setiap saham dengan harga saham pada pasar perdana.

Selain itu juga penawaran umum saham perdana atau IPO adalah kegiatan efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat (publik) melalui pasar modal.¹²

Pengertian IPO lainnya adalah penawaran perdana atas suatu efek kepada masyarakat.¹³ Pengertian lainnya dari IPO adalah penjualan saham suatu perusahaan publik pertama kali kepada masyarakat.¹⁴

¹¹ E.A Koesin, *Analisis Pasar Modal*, Cetakan I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal. 65.

¹² <http://www.republika.go.id/ipo>, diakses pada tanggal 12 Mei 2010.

¹³ Johan Arifin & Muhammad Fakhruddin, *Kamus Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1999), hal 76

Persyaratan suatu perusahaan yang hendak melakukan *go public* atau menjadi perusahaan publik haruslah berupa perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan pengaturan tentang perusahaan publik selain peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Untuk itu, ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut juga berlaku bagi setiap perusahaan yang hendak menjadi perusahaan publik.

Dalam perencanaan *Initial Public Offering* (IPO) memerlukan perencanaan yang matang. Idealnya perencanaan ini dilakukan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun sebelum perusahaan melaksanakan penawaran umum, dalam arti apabila manajemen perusahaan mempunyai niat untuk melakukan IPO dengan melepas sebagian sahamnya maka segala sesuatunya harus dipersiapkan jauh sebelumnya. Biasanya persiapan yang tidak cukup panjang akan mengakibatkan kesulitan dan kurang memuaskan. Waktu persiapan yang cukup panjang akan sangat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya, membatasi kendala yang ada, dan juga akan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk proses pelaksanaan penawaran umum perdana itu sendiri.

IPO atau penawaran umum perdana sering dikaitkan dengan *go public*. Hal tersebut karena setelah melakukan IPO, maka akan ada kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik didalamnya yang dilakukan oleh emiten berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal keuangan, IPO adalah penerbitan pertama saham perusahaan kepada masyarakat umum. Hal demikian disebut sebagai pasar primer. Saham tersebut diperbolehkan ditransaksikan di pasar saham dimana saham-saham tersebut dapat dijual dan dapat dibawa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah suatu saham yang dialokasikan untuk masyarakat bukan merupakan 100% (seratus persen) saham dalam perseroan. Hanya beberapa persen saja yang dialokasikan untuk dijual kepada masyarakat. Dengan demikian, mayoritas saham akan tetap dipegang oleh para pemegang saham perseroan serta pengurus perseroan.

¹⁴ Hendy M. Fachruddin, *Isitlah Pasar Modal A – Z*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hal 93

Penawaran Efek yang berada di wilayah Republik Indonesia meliputi penawaran efek yang dilakukan oleh emiten dalam negeri atau emiten asing, baik kepada pemodal Indonesia maupun asing, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui pemenuhan Prinsip Keterbukaan.

IPO dilaksanakan melalui pasar perdana yang berlangsung relatif singkat, yaitu hanya beberapa hari saja. Dalam pasar perdana, penawaran efek dilakukan langsung oleh emiten kepada calon investor dengan bantuan perusahaan efek selaku penjamin emisi efek dan juga bisa dibantu oleh agen penjualan (jika ada). Dengan demikian, apabila investor yang telah membeli efek di pasar perdana dapat menjual kembali efek yang telah diperolehnya di pasar sekunder dalam hal ini melalui bursa efek.

IPO merupakan salah satu hal penting dan tema sentral dalam UUPM. Dikarenakan bahwa penawaran umum dapat mempunyai dampak yang luas baik terhadap perekonomian dan moneter maupun segala aspek-aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat secara luas, kenapa dapat berdampak begitu luas, karena penawaran umum (IPO) ini melibatkan berbagai kepentingan.

Banyak alasan mengapa perusahaan melakukan IPO, antara lain adalah dalam rangka mencari dana untuk pengembangan bisnisnya, yang mana hal tersebut didasari dari adanya kebutuhan-kebutuhan dari suatu perseroan yang yaitu adanya Perluasan Usaha, perbaikan struktur permodalan dan meningkatkan nilai pasar dalam suatu perseroan.

Dengan demikian, IPO merupakan cara yang menarik dalam suatu perseroan dalam hal untuk mencari dana. Sebelum suatu perseroan memutuskan untuk melakukan penawaran umum atas sahamnya kepada publik, perseroan mempunyai pertimbangan dalam hal ini mempertimbangkan suatu keuntungan dan kerugian yang harus diperhatikan.

Adapun hal menguntungkan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan penawaran umum antara lain, bahwa :¹⁵

1. Perusahaan akan mendapat tambahan dana segar dari hasil penjualan saham yang tidak berakibat pada penambahan jumlah utang perusahaan.

¹⁵ Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal (Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana dan Produk Pasar Modal Syariah)*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), hal 293-294

2. Hasil penjualan saham dapat digunakan untuk menambah modal usaha maupun untuk membayar utang perusahaan, sehingga perusahaan bertambah sehat karena jumlah utangnya mengecil.
3. Perusahaan dapat melakukan penawaran efek di pasar sekunder (bursa efek).
4. Dapat meningkatkan prestise dan bonafiditas perusahaan di mata masyarakat.
5. Likuiditas keuangan perusahaan bertambah lancar.
6. Perusahaan mampu mengadopsi karyawan kunci dengan menawarkan opsi.
7. Keikutsertaan masyarakat sebagai pemegang saham dapat menaikkan kinerja perusahaan karena adanya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik.
8. Beban kerugian perusahaan dapat ditanggung lebih banyak pemegang saham.
9. Dapat mempercepat kemajuan perusahaan, terutama jika investor yang masuk memang memiliki keahlian khusus di bidang usaha yang digeluti perusahaan.

Sedangkan beberapa kerugian bagi perseroan yang melakukan penawaran umum adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Hilangnya kepemilikan sejumlah saham lama dapat berakibat berkurangnya kontrol pemilik lama terhadap manajemen perusahaan.
2. Proses penawaran umum memakan banyak waktu dan biaya.
3. Bertambahnya kewajiban yang harus dipikul sebagai emiten, seperti kewajiban di bidang administrasi efek, pendaftaran, pelaporan, dan lain-lain.
4. Perusahaan yang menjadi emiten atau perusahaan publik wajib mengumumkan besarnya laba perusahaan dan cara pembagian deviden.
5. Efek yang diterbitkan atau dijual ada kemungkinan tidak terjual semuanya.

Dalam hal pelaksanaan penawaran umum bukan merupakan pekerjaan yang mudah, akan tetapi merupakan proses yang sangat kompleks dengan berbagai aspek yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, yang antara lain adanya restrukturisasi dan reorganisasi suatu perseroan serta mengubah strategi perseroan, yang disamping itu juga diperlukan suatu komitmen yang tinggi serta dorongan dan bantuan dari para pemegang saham dan pihak manajemen yang tentu saja dalam hal ini menyangkut kebijakan-kebijakan dari perseroan.

Adapun dalam hal untuk memutuskan untuk melakukan suatu penawaran umum dalam suatu perseroan membutuhkan langkah-langkah persiapan dan

¹⁶ Ibid, hal 294

perencanaan yang matang. Persiapan dan perencanaan untuk melepas sebagian saham perseroan melalui penawaran umum harus dilakukan dari jauh-jauh sebelumnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses Penawaran Umum adalah mencakup tahapan sebagai berikut:¹⁷

1. Periode Pasar Perdana yaitu ketika saham atau Efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk;
2. Penjatahan Saham yaitu pengalokasian saham atau Efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah Efek yang tersedia;
3. Pencatatan Efek di Bursa yaitu pada saat saham atau Efek tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa.

Untuk dapat meminimalkan waktu untuk melakukan persiapan dalam melakukan penawaran umum perdana, diperlukan suatu strategi yang baik serta pandangan yang tepat. Dalam hal ini untuk melakukan suatu penawaran umum perdana bilamana Indeks Harga Saham Gabungan sedang naik atau tinggi adalah lebih baik dibandingkan dengan terlewatnya kesempatan untuk beberapa minggu saja yang dapat mengakibatkan tertundanya atau batalnya rencana untuk penawaran umum serta akan mengakibatkan bertambahnya biaya dan rendahnya penilaian pasar.

Nilai pasar perusahaan suatu waktu dapat menurun dan berkurang, tetapi pada satu titik dapat pula naik kembali. Miliaran rupiah yang akan hilang dalam turunnya nilai pasar, demikian juga pendapatan kotor yang akan diterima oleh perusahaan.¹⁸ Hal ini juga menandakan bahwa proses penawaran umum perdana merupakan suatu hal yang penuh resiko. Persiapan dan kesiapan untuk menantikan pasar terbuka serta pelaksanaan yang tepat merupakan kunci keberhasilan proses ini. Dengan perhitungan waktu yang baik, manajemen dapat , manajemen perusahaan dapat penawaran umum perdana.

Waktu perencanaan dan persiapan yang tepat akan sangat membantu suatu perseroan untuk menekan pengeluaran, mengantisipasi kendala yang ada dan juga

¹⁷ <http://www.idx.co.id>, diakses pada tanggal 1 Mei 2011

¹⁸ Asril Sitompul, *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), cet. II, hal. 26-27.

dapat mengurangi gangguan terhadap bisnis perusahaan yang disebabkan oleh persiapan penawaran umum.

Dengan demikian, maka perhitungan waktu yang tepat tersebut baik bagi perusahaan maupun bagi pasar adalah lebih merupakan seni daripada suatu ilmu pengetahuan. Di samping itu, manajemen perusahaan dapat menjalin hubungan yang baik dengan satu atau lebih perusahaan pendanaan emisi (*underwriter*) dan mengikuti perkembangan ratio nilai pasar secara umum atau industri yang sedang favorit untuk dapat menjadi panduan dalam menentukan saat yang tepat untuk IPO. Untuk meningkatkan persepsi manajemen perusahaan mengenai ketepatan waktu ini, dianjurkan agar manajemen perusahaan berlangganan media-media yang membahas masalah finansial seperti surat kabar atau majalah bisnis dalam atau pun luar negeri.

Setelah membahas pertimbangan mengenai waktu yang tepat dalam melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) perlu ditinjau hal-hal yang harus diperlukan suatu perusahaan agar dapat melakukan IPO. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat melaksanakan IPO (*Initial Public Offering*):

1. Produksi jasa yang ditawarkan hendaknya dibuat sedemikian sehingga “*highly visible*”, mudah dikenal oleh para investor dan dapat menunjukkan kemampuan dalam pemecahan masalah-masalah yang membutuhkan pemecahan;
2. Perusahaan yang hendak melakukan IPO harus memiliki pertumbuhan pendapatan yang cukup nyata dan terkontrol;
3. Prestasi kinerja perusahaan telah terbukti dan mempunyai momentum-momentum yang dapat diprediksi secara akurat;
4. Perusahaan telah terbukti menghasilkan laba (*profit*), juga kemampuan labaan yang dapat diterima sebagai suatu tingkat pertumbuhan yang tinggi baik bagi perusahaan atau bagi pasar;
5. Mempunyai tingkat *insider trading* yang kecil atau tidak ada sama sekali. Hal ini disebabkan para pemodal pada umumnya akan mempertanyakan hubungan antara rencana penawaran umum dengan kemungkinan tindakan

para insider yang dapat muncul secara tiba-tiba dalam prospek jangka panjang perusahaan;

6. Memenuhi persyaratan minimum dari alternatif pendaftaran (*listing*), yang akan dipilih oleh perusahaan. Manajemen perusahaan harus mempelajari syarat pendaftaran dan memastikan bahwa perusahaan akan dapat dengan mudah memenuhinya juga termasuk persyaratan setelah penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*).

2.2. TAHAP-TAHAP PENAWARAN UMUM

Suatu perusahaan apabila hendak melakukan *go public* dan melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*), tentu harus menempuh tahap awal sebelum melakukan penawaran umum. Dalam proses *go public* hal pertama yang harus dilakukan adalah *due diligence*. *Due diligence* merupakan penelitian yang dilakukan terhadap seluruh aspek perusahaan, untuk mendapat keyakinan akan kondisi perusahaan. Persiapan ini menurut Asril Sitompul idealnya dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun sebelum perusahaan melaksanakan penawaran umum, dalam arti bahwa apabila pemilik dan manajemen perusahaan mempunyai niat untuk melakukan penawaran umum dengan melepaskan sebagian dari sahamnya maka segala sesuatu harus dipersiapkan jauh sebelumnya. Pengalaman dalam pelaksanaan menunjukkan bahwa pekerjaan persiapan yang harus dilakukan dalam perusahaan secara intern ternyata lebih banyak dari yang dibayangkan.

Apabila suatu perusahaan yang hendak melakukan IPO memiliki perencanaan yang matang, maka akan memberikan hasil yang lebih baik. Dengan adanya persiapan tersebut, dimungkinkan suatu proses penawaran umum dapat dilakukan kurang dari waktu yang direncanakan, dan dapat dilaksanakan lebih cepat daripada rencana. Selain itu, perusahaan dapat menikmati keuntungan dari fleksibilitas dan persiapan yang lebih dini dengan kemungkinan mendapat tempat yang utama karena dapat membuat harga sahamnya lebih tinggi dan berhasil menjual saham lebih banyak dari yang direncanakan semula. Setelah

melaksanakan proses *due diligence*, Proses penawaran umum (IPO) atas suatu saham dapat dikelompokkan menjadi empat tahap utama, yaitu: ¹⁹

a. Tahap Persiapan.

Tahap ini merupakan tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses IPO. Suatu hal yang paling utama dalam tahap ini adalah perseroan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham perseroan dalam rangka melakukan proses IPO. Hal ini dikarenakan proses IPO akan melibatkan modal baru di luar pemegang saham yang ada, maka perlu diputuskan apakah kehadiran modal baru itu nantinya akan mengubah masing-masing kepemilikan para pemegang saham lama. Selain itu ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh perseroan dalam hal ini intern perseroan untuk menunjang keberhasilan rencana penawaran umum, yaitu antara lain:²⁰

1. Membangun citra perusahaan.

Reputasi perseroan yang baik tidak bisa didapat dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu suatu perseroan harus mulai membangun citra dari jauh-jauh sebelumnya. Untuk mendapatkan citra yang baik, sebaiknya dipertimbangkan penggunaan jasa perusahaan atau lembaga yang bergerak di bidang *public relation* yang berpengalaman dalam menangani publikasi di bidang kegiatan usaha perusahaan dan mempunyai hubungan yang luas dengan masyarakat pemodal

2. Restrukturisasi perusahaan.

Rencana untuk melakukan penawaran umum biasanya didahului dengan tindakan restrukturisasi dalam perseroan yang mencakup tindakan-tindakan antara lain restrukturisasi finansial, restrukturisasi bisnis, restrukturisasi korporat, restrukturisasi Sumber Daya Manusia dan restrukturisasi utang/pinjaman. Restrukturisasi finansial adalah usaha

¹⁹ *Ibid*, hal 295

²⁰ Asril Sitompul, *Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal 38.

untuk melakukan perombakan dari aspek permodalan dan saham dari suatu perseroan yang biasanya dilakukan dengan meningkatkan struktur permodalan. Disamping itu, pengeluaran-pengeluaran yang bersifat pemborosan ditekan sekecil mungkin sehingga perusahaan dapat memperoleh hasil yang tepat. Secara umum tindakan restrukturisasi finansial perseroan mencakup revaluasi assets, menjual anak perusahaan yang sering merugi atau kurang dapat menghasilkan, apabila dimungkinkan melakukan pelunasan utang bank untuk dapat menekan biaya serta penilaian terhadap rencana penggunaan dana hasil *go public* dengan sebaik-baiknya.

Restrukturisasi bisnis dapat dilakukan dengan atau tanpa merubah kegiatan usaha perseroan itu sendiri. Bisnis perseroan dapat diperbanyak, diperkecil atau meningkatkan volume produksi dan penjualannya. Tetapi biasanya yang dilakukan oleh perseroan yang akan melakukan *go public* adalah dengan cara kembali ke bisnis utama (*back to basic*), yaitu dengan memperkuat kegiatan usaha yang utama.

Restrukturisasi korporat dilakukan dengan cara melakukan perombakan terhadap organisasi persroan atau kelompok dari perseroan itu sendiri antara lain melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi. Tindakan ini sering disebut juga sebagai tindakan “reorganisasi”.

Yang dimaksud dengan restrukturisasi Sumber Daya Manusia dilakukan dengan merombak terhadap posisi dan jabatan Direksi, Komisaris, para manajer maupun karyawan lainnya. Tujuan dilakukan perombakan dalam manajemen perseroan adalah menuju tercapainya *the right man in the right place*. Bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan tindakan pengurangan terhadap karyawan dengan upaya Pemutusan Hubungan Kerja.

3. Melakukan pembenahan administrasi Perseroan.

Tugas ini merupakan suatu pekerjaan yang cukup merepotkan hal ini berhubungan dengan pembenahan dari surat-surat maupun dokumen-dokumen yang memerlukan waktu cukup lama. Hal ini merupakan langkah yang sulit pula karena dapat berpotensi merusak kemampuan

manajemen dalam melakukan respon yang fleksibel terhadap jendela pasar. Dengan kata lain, diharapkan setiap pekerjaan yang tidak perlu harus tidak ditunda;

4. Penunjukkan penjamin emisi efek (*underwriter*), lembaga penunjang pasar modal yang antara lain adalah :

- 4.1. Penjamin Emisi (*Underwriter*) yang merupakan pihak yang paling banyak terlibat dalam membantu calon emiten dalam rangka penerbitan saham yang bertugas menyiapkan berbagai dokumen, membantu membuat Prospektus dan memberikan Penjaminan atas penerbitan Efek. Tugas pokok dari Penjamin Emisi Efek adalah untuk menjualkan saham yang diterbitkan oleh Emiten kepada masyarakat. Akan tetapi, sebelum terjadinya penjualan saham-saham tersebut, Penjamin Emisi Efek telah memainkan peranan yang penting dalam persiapan yang dilakukan oleh perseroan, antara lain dengan memberi nasehat dan masukan kepada perseroan mengenai kesempatan dan peluang bagi pendanaan dan menyusun struktur penawaran umum yang akan dilaksanakan. Pada umumnya ukuran besar kecilnya Penjamin Emisi Efek akan mencerminkan besar kecilnya potensi Penawaran Umum yang dilakukan suatu perseroan. Untuk dapat memilih Penjamin Emisi Efek yang tepat, perseroan dianjurkan untuk berhadapan dengan beberapa Penjamin Emisi Efek terlebih dahulu sebelum menentukan untuk memilih Penjamin Emisi Efek yang akan dijadikan *partner* dalam proses Penjaminan Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek yang baik setidaknya harus memiliki keahlian, yang antara lain: ²¹

- a. Pengalaman dalam pemasaran, hal ini diperlukan untuk menyusun struktur penawaran dan membentuk sindikasi dengan para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang kondisi pasar dan berbagai tipe investor;

²¹ *Ibid.* hal.72

- c. Berpengalaman dalam penetapan harga penawaran Saham, dengan demikian dapat membuat perseroan itu menjadi terlihat menarik dan juga menghasilkan;
- d. Mempunyai kemampuan untuk membantu Emiten dalam penawaran saham selanjutnya;
- e. Memiliki bagian riset dan pengembangan dengan ruang lingkup kerja yang mampu untuk menganalisa Emiten, pesaing, pasar dan juga perekonomian secara mikro dan makro.

4.2. Akuntan Publik (*Auditor Independen*) adalah pihak yang bertugas untuk melakukan audit atau pemeriksaan atas Laporan Keuangan calon emiten atau perseroan. Selain untuk memenuhi persyaratan audit laporan keuangan dalam pernyataan pendaftaran, Akuntan Publik juga dapat bertindak sebagai konsultan bisnis dan keuangan perseroan dalam proses penawaran umum. Adapun pemilihan untuk Akuntan Publik didasarkan pada beberapa faktor, yang antara lain mempunyai pengalaman yang berhubungan dengan Bapepam-LK dan menguasai proses Penawaran Umum, mempunyai reputasi perseroan yang baik dan telah terdaftar dan mempunyai ijin dari Bapepam-LK.

4.3. Penilai Independen yang merupakan pihak yang melakukan penilaian atas Aktiva perseroan dan menentukan nilai wajar dari Aktiva tersebut.

4.4. Konsultan Hukum merupakan pihak yang memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*). Konsultan hukum yang mempunyai pengalaman dan sudah tentu terdaftar di bidang pasar modal mempunyai tugas untuk mengaudit dokumen-dokumen perseroan dan memverifikasi seluruh masalah yang harus diungkap. Konsultan hukum juga bertugas untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang material lainnya. Apabila terdapat adanya sengketa atau kemungkinan sengketa yang cukup material yang belum dapat diselesaikan, maka hal tersebut harus diungkap (*disclose*) dalam

pernyataan pendaftaran dan dalam prospektus. Fungsi penting lain dari Konsultan Hukum adalah memberikan pendapat dari segi hukum kepada tim penawaran umum yang dibentuk oleh perseroan mengenai proses penawaran umum perdana, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu, sudah sepatutnya untuk mencari konsultan hukum yang telah mempunyai mitra kerja di dalam dan di luar negeri. Konsultan Hukum akan mengkoordinasikan aktivitas perseroan, instansi pemerintah yang berwenang, konsultan keuangan, Penjamin Emisi Efek dan konsultannya, Akuntan Publik serta Bank Kustodian dan konsultan lainnya. Pada umumnya Konsultan Hukum juga akan memberikan jaminan bagi perseroan bahwa segala ketentuan hukum dan peraturan yang diwajibkan telah dipenuhi serta memberikan saran mengenai kewajiban yang akan timbul setelah perseroan melakukan penawaran umum.

- 4.5. Notaris merupakan pihak yang membuat akta-akta perubahan Anggaran Dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan juga notulen-notulen rapat.
- 4.6. Biro Administrasi Efek, bertugas untuk mengadministrasikan pemesanan saham dan mengadministrasikan kepemilikan saham.

b. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Dalam tahap ini perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK dengan membawa dokumen-dokumen pendukung yang sudah disyaratkan oleh Bapepam-LK, yang antara lain adalah:

- i. Laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang sudah terdaftar di Bapepam-LK dengan pendapat wajar tanpa syarat untuk tahun buku terakhir.
- ii. Saham yang akan dicatikan sekurang-kurangnya berjumlah 1.000.000 (satu juta) saham.
- iii. Jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham.

- iv. Wajib mencatat seluruh saham yang telah disetor penuh sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan tentang prosentase pemilik saham dengan pemodal asing.
- v. Perseroan telah beroperasi lebih dari 3 tahun.
- vi. Dalam 2 (dua) tahun buku terakhir perseroan memperoleh operasional dan laba bersih.
- vii. Total kekayaan minimal Rp 20.000.000.000,00 (duapuluh miliar Rupiah), modal sendiri minimal Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar limaratus juta Rupiah, telah disetor minimal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).
- viii. Kapitalisasi saham yang telah disetor penuh minimal Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah).
- ix. Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai reputasi yang baik.

Dengan demikian, semua persyaratan-persyaratan tersebut terangkum dalam prospektus ringkas perseroan atau calon emiten. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perseroan dalam minimal kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Dengan demikian, prospektus harus secara ringkas dan padat memuat berbagai informasi terkait dengan perseroan atau calon emiten, mulai dari profil perseroan, kinerja operasional seperti, neraca rugi laba, proyeksi kinerja perseroan serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhkan. Pengertian prospektus itu sendiri adalah setiap informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain dapat membeli efek²². Prospektus ini sendiri dibuat untuk memudahkan pemodal untuk melihat kondisi perseroan, yang dalam hal ini biasanya pemodal membaca propektus dengan penekanan pada : ²³

- i. Kondisi keuangan. Disini pemodal mempelajari ikhtisar pokok maupaun laopran keuangan perseroan (baik masa lalu maupun saat ini). Membandingkan dengan laporan keuangan perseroan sejenisnya. Bagaimanakah kemampuan perseroan memperoleh laba *Profit Earning*

²² Iman Sjahputra, *Hukum Pasar Modal (Teori Dan Kasus)*, (Jakarta: Harvarindo, 2011, hal 75

²³ *Ibid*, hal 76-77

Ratio atau PER (perbandingan antara harga saham dengan laba bersih per saham).

- ii. Pangsa Pasar. Posisi pangsa pasar yang dimiliki perseroan juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemodal. Hal ini dapat berguna untuk melihat besar kecilnya perseroan apabila dibandingkan dengan perseroan lain yang sejenis. Prospek perseroan juga dapat diketahui dari kebijakan pemasaran, apakah dalam hal ini ada kebijakan pemerintah yang bersifat khusus dalam rangka mendorong usaha perseroan. Apabila kebijakan tersebut dicabut, sampai sejauh mana hal tersebut berpengaruh terhadap penjualan dan biaya produksi.
- iii. Kebijakan Dividen, Manajemen, dan Kepemilikan Perseroan. Dalam hal ini, besar kecilnya dividen yang direncanakan dapat mempengaruhi kestabilan harga saham di bursa. Dengan mengetahui kebijakan dividen, para pemodal dapat menentukan investasinya, yaitu dengan mencari keuntungan dari dividen semata, atau mencari keuntungan modal berupa kenaikan harga efek (*capital gain*). Namun pilihan ini dapat juga berupa kombinasi dari keduanya. Selain itu mengetahui siapa pemilik dan bagaimana manajemen perseroan tersebut dikelola, pun dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, karena dengan adanya kualitas dari pengelola dan gaya manajemennya dapat mempengaruhi prospek perseroan dimasa mendatang.

Dalam pendaftaran ini, konsultan hukum perusahaan akan mempersiapkan dokumen hukum perusahaan yang memberikan detil mengenai penawaran serta kejelasan dan uraian tentang perusahaan, dokumen ini disiapkan oleh konsultan hukum yang ditunjuk perusahaan. Selain itu, konsultan hukum juga melakukan kegiatan yang dinamakan *legal audit*, yaitu memeriksa dengan teliti segala aspek perusahaan yang mengenai peraturan, ketentuan dan persyaratan yang diperlukan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Setelah itu, konsultan hukum akan meminta segala surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan berupa kontrak-kontrak yang dilakukan perusahaan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir, direview kemudian diresumekan untuk mengambil kesimpulan secara baik. Setelah

dilakukan pendaftaran, maka perusahaan akan memasuki masa tenang hingga 90 hari setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Pada masa tenang ini, perusahaan dilarang untuk melakukan pemberian informasi kepada masyarakat. Pada masa ini, para pejabat perusahaan, koordinator underwriter, dan yang lainnya bertemu untuk mengadakan penyerahan seluruh dokumen perusahaan. Sertifikat saham diberikan kepada underwriter, akuntan kemudian menyerahkan *comfort letter* finalnya kepada underwriter dan, yang paling penting adalah perusahaan menerima hasil perolehan dari IPO-nya. Dalam penutupan ini, penasehat hukum perusahaan akan membuat berita acara penutupan yang akan ditandatangani oleh perusahaan (emiten) dan underwriter.

Bagi perseroan yang melaksanakan pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum, sudah diatur ketentuannya dalam keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep.50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran IX.C.1, dimana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum sekurang-kurangnya harus mencakup sebagai berikut:

1. Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran.
2. Prospektus.
3. Prospektus ringkas yang akan digunakan untuk penawaran umum.
4. Dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran.

c. Tahap Penawaran Saham di Pasar Perdana.

Tahap ini merupakan tahap utama karena pada saat inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Penawaran saham dilakukan melalui proses IPO, yang mana penjualan saham di pasar perdana mekanismenya diatur oleh penjamin emisi efek, yang kemudian dibantu oleh Agen penjual. Agen penjual ini adalah perusahaan efek atau pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum dalam prospektus ringkas. Masa penawaran umum ini paling kurang 1 (satu) hari kerja dan paling lama 5

(lima) hari kerja. Perlu diingat bahwa seluruh keinginan investor atas saham calon emiten dapat dipenuhi seluruhnya dalam hal terjadi kelebihan permintaan (*oversubscribe*). Sebagai contoh, saham yang ditawarkan ke masyarakat melalui Pasar Perdana sebanyak 100 juta saham, sementara permintaan pembelian saham dari seluruh investor sebesar 150 juta saham. Dalam hal investor tidak mendapatkan saham yang dipesan melalui Pasar Perdana, maka investor tersebut dapat membeli saham tersebut di Pasar Sekunder yaitu pasar dimana saham tersebut telah dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek. Dalam hal ini, terdapat beberapa ketentuan yang menghendaki perusahaan untuk memenuhi beberapa tahapan, yaitu:

1. Pemesanan, apabila pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Bapepam, maka perdagangan saham dapat pula dilakukan, perdagangan ini dilakukan melalui bank, dan bank ini dapat pula menunjuk bank lain sebagai bank distribusi. Penjualan dilakukan dengan membuka loket yang akan menyediakan FPPS (Formulir Pemesanan Pembelian Saham) dan membayar sejumlah saham yang dipesan dengan harga maksimum yang ditetapkan;
2. Penjataan, setelah masa pemesanan berakhir dan FPPS diserahkan kepada *underwriter* dan Biro Administrasi Efek, maka tugas selanjutnya adalah melakukan penjataan, bila pemesanan yang masuk melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan maka diadakan penjataan oleh *underwriter*, penjataan ini dilakukan dengan cara:
3. *Claw back* dan *Green shoe option*, dalam hal ini struktur penawaran harus benar-benar mendapatkan perhatian, karena hal ini akan mempengaruhi sukses atau tidaknya penawaran umum yang dilaksanakan;
4. Pembagian sertifikat saham atau sertifikat kolektif saham, setelah berakhir penjataan maka para pemodal akan mendapatkan sertifikat saham sesuai dengan jumlah saham yang diperolehnya melalui penjataan;
5. *Refund*, karena perdagangan saham dilakukan dengan cara pemesanan, dimana pemesan membayar terlebih dahulu sejumlah pesanan menurut harga tertinggi dari penawaran, maka terdapat kemungkinan bahwa harga

akhir dari saham tersebut lebih rendah dari pembayaran, maka harus dilakukan pengembalian;

6. Pencatatan di bursa efek/perdagangan perdana di pasar sekunder, dalam hal ini merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum, sebab dengan pencatatan di bursa ini saham perusahaan secara resmi dapat diperdagangkan di bursa;
7. Indeks harga saham gabungan, bilamana saham telah dicatat di bursa efek maka saham tersebut dengan sendirinya akan menjadi perhatian bagi para pelaku pasar modal, terjadinya transaksi jual beli, dan naik turunnya harga akan menyemarakkan kegiatan pasar modal. Dalam hal ini, berbagai media akan menampilkan fluktuasi saham perusahaan yang diperdagangkan di bursa saham;
8. *Price earning ratio*, merupakan perbandingan antara harga suatu saham dibandingkan dengan laba bersih atau perkiraan laba bersih yang didapat dari saham tersebut dalam jangka waktu setahun.

d. Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek.

Tahap ini merupakan tahap setelah emisi, yaitu setelah selesai diadakannya penjualan saham di pasar perdana, saham tersebut harus dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, namun ada yang harus diperhatikan oleh perseroan yaitu apakah perseroan yang melakukan IPO tersebut sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia atau tidak (*listing requirement*). Apabila memenuhi syarat, maka perlu ditentukan papan perdagangan yang menjadi pencatatan Emiten itu. Papan pencatatan di Bursa Efek Indonesia terdiri dari dua papan, yaitu Papan Utama (*Main Board*) dan Papan Pengembangan (*Development Board*). Sesuai dengan namanya, papan utama merupakan papan perdagangan bagi Emiten yang volume sahamnya cukup besar dengan kapitalisasi pasar yang besar, sedangkan papan pengembangan adalah khusus bagi pencatatan saham-saham yang tengah berkembang. Walaupun terdapat dua papan pencatatan namun perdagangan sahamnya antara papan utama dan papan pengembangan sama sekali tidak berbeda, yaitu sama-sama dalam satu pasar. Papan Utama

ditujukan untuk Perusahaan Tercatat yang berskala besar, khususnya dalam hal nilai Aktiva Berwujud Bersih (*Net Tangible Assets*) yang sekurang-kurangnya Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Sementara Papan Pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan Utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum membukukan keuntungan. Dengan demikian, setelah melakukan pencatatan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, harganya tidak dapat lagi ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi efek, hal ini dikarenakan harga saham di bursa selalu berfluktuasi, naik turun mengikuti mekanisme pasar.

Persyaratan Pencatatan Saham adalah sebagai berikut:²⁴

1. Badan hukum Calon Perusahaan Tercatat berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
2. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam dan LK telah menjadi efektif.
3. Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris, memiliki Direktur tidak terafiliasi, memiliki Komite Audit atau menyampaikan pernyataan untuk membentuk Komite Audit paling lambat 6 bulan setelah tercatat, memiliki Sekretaris Perusahaan.
4. Nilai nominal saham sekurang-kurangnya Rp.100,00
5. Calon Perusahaan Tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan.
6. Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
7. Khusus calon Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam industri pabrikan, memiliki sertifikat AMDAL dan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan dan calon Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam industri kehutanan harus memiliki sertifikat *ecolabelling* (ramah lingkungan).

²⁴ <http://www.idx.co.id>, diakses pada tanggal 1 Mei 2011.


8. Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan Auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Calon Perusahaan Tercatat akan dicatatkan untuk pertama kalinya di Papan Utama atau di Papan Pengembangan apabila memenuhi persyaratan berikut:

Table 2.2 : Papan Utama Dan Papan Pengembangan

Papan Utama	Papan Pengembangan
Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham.	Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham.
Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (<i>core business</i>) yang sama minimal 36 bulan berturut-turut.	Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (<i>core business</i>) yang sama minimal 12 bulan berturut-turut.
Laporan Keuangan telah diaudit 3 tahun buku terakhir, dengan ketentuan Laporan Keuangan Auditan 2 tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Laporan Keuangan Auditan tahun buku terakhir yang mencakup minimal 12 bulan dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (<i>Net Tangible Asset</i>) minimal Rp 100.000.000.000.00	Memiliki Aktiva Berwujud Bersih (<i>Net Tangible Asset</i>) minimal Rp 5.000.000.000,00
Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (<i>minority shareholders</i>)	Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (<i>minority shareholders</i>)

<p>setelah Penawaran Umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi Perusahaan Publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 100.000.000 saham atau 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil).</p>	<p>setelah Penawaran Umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi Perusahaan Publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 50.000.000 saham atau 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil).</p>
<p>Jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana. 2. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan. 3. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung 	<p>Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana. 2. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan. 3. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung

berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 bulan terakhir.	berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 bulan terakhir.
	<p>Jika calon Perusahaan Tercatat mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan atau beroperasi kurang dari 2 tahun, wajib selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-2 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan yang akan diumumkan di Bursa.</p> <p>Khusus bagi calon Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan sifatnya usahanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai titik impas (seperti: infrastruktur, perkebunan tanaman keras, konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) atau bidang usaha lain yang berkaitan dengan pelayanan umum, maka berdasarkan proyeksi keuangan calon perusahaan tercatat tsb selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-6 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih.</p>
	<p>Khusus calon Perusahaan Tercatat yang ingin melakukan IPO, perjanjian penjaminan emisinya harus menggunakan prinsip kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>).</p>

Dalam hal proses pencatatan saham, didasari berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa, Bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap. Dalam proses evaluasi atas permohonan pencatatan tersebut, Bursa akan meminta calon Perusahaan Tercatat melakukan presentasi mengenai rencana pencatatan sahamnya, dan Bursa juga melakukan *company visit* ke calon Perusahaan Tercatat.

Kewajiban lainnya setelah pencatatan di Bursa Efek Indonesia, emiten juga harus menyampaikan informasi berupa laporan berkala yang dalam hal ini adalah laporan tahunan dan laporan tengah tahunan (*continuous disclosure*) serta menyampaikan informasi berupa laporan kejadian penting dan relevan, yang dalam hal ini adalah seperti akuisisi, penggantian direksi (*timely disclosure*).

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan seperti yang diuraikan diatas semua baru bisa terlaksana apabila perseroan sudah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK atas pelaksanaan penawaran umum atas sahamnya.

Adanya ketentuan hukum tersebut, yang menyatakan hanya perseroan yang sudah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum atas sahamnya di pasar modal, secara normatif ketentuan hukum ini telah mengakomodasi kepentingan investor atau pemodal dan masyarakat luas dalam menempatkan dananya di pasar modal.

Dengan diwajibkannya perseroan melakukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK, maka terhadap Bapepam-LK akan dapat berperan secara maksimal untuk mengawasi kegiatan perseroan di Pasar Modal.

2.3. KEWAJIBAN EMITEN SETELAH MELAKUKAN PROSES IPO

Dengan dinyatakannya pernyataan pendaftaran menjadi efektif, maka Emiten berkewajiban untuk harus selalu menyampaikan informasi penting yang berupa laporan berkala dan laporan kejadian penting. Apabila Emiten melakukan kelalaian atas hal tersebut, maka akan melanggar Pasal 85 ayat 1 UUPM dan dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi oleh Bapepam sesuai dengan pasal 102 UUPM.

Setelah Bapepam mengeluarkan pernyataan pendaftaran efektif, emiten berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil IPO kepada Bapepam. Laporan tersebut dibuat secara berkala per tiga bulan yang disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana, hal tersebut harus disampaikan oleh emiten kepada Bapepam. Perubahan mana harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penggunaan dana hasil IPO biasanya digunakan untuk keperluan dari perseroan itu sendiri, seperti misalnya dalam hal perseroan tersebut bergerak dibidang pelayaran, maka penggunaan dana IPO untuk membeli kapal-kapal baru.

Laporan keuangan antara lain termasuk laporan keuangan berkala dan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan berkala diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2, yang adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Laporan keuangan tersebut harus disampaikan kepada Bapepam dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. neraca;
2. laporan laba rugi;
3. laporan perubahan ekuitas;
4. laporan arus kas;
5. laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya; dan
6. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan dibuat harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan ketentuan dari Bapepam mengenai akuntansi. Laporan keuangan ini harus sudah disampaikan kepada Bapepam paling lambat 120 hari setelah tanggal tahun tutup buku terakhir., yang diumumkan dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya mempunyai peredaran secara nasional.

BAB 3

PELAKSANAAN PROSES IPO (PENAWARAN UMUM) PADA PT. X, Tbk

3.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PT. X, Tbk

PT. X, Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan nama “PT. Y”, didirikan sebagai suatu Perseroan Terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 98 tanggal 18 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Trisnawati Mulia, S.H, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7680.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor 22/1997 tanggal 24 Pebruari 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 4 April 1997, Tambahan Berita Negara No. 1295.

PT. X, Tbk, merupakan perseroan yang bergerak dalam bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas dan sebagai jasa penyewaan kapal untuk kegiatan lepas pantai. Saat ini perseroan memiliki kapal lebih dari 80 unit kapal yang terdiri dari berbagai jenis kapal, yang diantaranya adalah, terminal *tug boats*, jenis diantaranya, *flat top barges*, *oil barges*, *aluminium crew boats*, dan *oil tankers*.

Perseroan memulai usahanya di Indonesia sejak tanggal 24 September tahun 1970 dengan nama PT. W, yang kemudian terus berkembang sampai sekarang dan merupakan sebagai perseroan afiliasi dan anak perusahaan dari PT. X, Tbk. Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh perseroan adalah dibidang kapal penunjang angkutan lepas pantai bagi para perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di lepas pantai, yang dimiliki secara langsung oleh perseroan ataupun anak perusahaan. Selain itu juga memberikan jasa layanan angkutan penunjang lepas pantai bagi perusahaan-perusahaan di industri minyak dan gas bumi, baik dalam tahap eksplorasi, pengembangan, produksi maupun pasca

produksi dengan memanfaatkan armada kapal baik yang dimiliki pula oleh perseroan ataupun anak perusahaan, serta yang disewa dari pihak ketiga. Perseroan mengarahkan Strategi usahanya pada peningkatan jumlah kapal yang berteknologi tinggi, selalu memperbaharui standar kualitas keamanan dan keselamatan sesuai dengan standar yang terbaru dan memperluas jaringan kerjasama dengan perusahaan sejenis internasional lainnya. Perseroan mengelompokkan kegiatan usahanya kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. Pengoperasian armada sendiri.
2. Chartering-baik afiliasi atau bukan afiliasi.
3. Ship Management dan jasa lainnya - pengelolaan kapal pihak ketiga, baik afiliasi atau bukan afiliasi

Dalam hal kebijakan dividen Perseroan berencana membagikan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurangnya satu kali dalam setahun. Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dengan rasio pembayaran sampai dengan 20% dari laba bersih setiap tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan, dipengaruhi oleh aliran dana dan rencana investasi dari Perseroan dan anak perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

PT X, Tbk telah melakukan pelaksanaan IPO dan telah secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 November 2010. dengan demikian, PT X, Tbk ini terus berusaha untuk memperbaharui seluruh armada kapalnya dan memenuhi standar internasional untuk keselamatan dan sudah pasti dalam segi kualitas, sehingga perseroan dituntut untuk selalu siap menangkap peluang yang sangat besar dalam hal industri minyak dan gas di Indonesia.

Saham yang Ditawarkan oleh PT. X, Tbk adalah 900.000.000 Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 100.000.000.000 Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma (insentif bagi pemegang saham baru) dengan rasio setiap pemegang 10 saham baru berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

3.2. PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM (IPO) OLEH PT. X, Tbk

PT. X, Tbk (untuk selanjutnya disebut perseroan) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan melakukan Penawaran Umum ini kepada Ketua Bapepam-LK di Jakarta pada tanggal 21 September 2010 dengan Suratnya Nomor 3666/A.201/IX/2010 sebagaimana memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 70 ayat 1 UUPM yang berbunyi:

“Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif”.

Sebelum melakukan pendaftaran ke Bapepam-LK, perseroan terlebih dahulu melakukan pendaftaran ke KSEI dan PT. Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2010 untuk permohonan listing atau pencatatan di Bursa dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek Nomor I-A, dan telah mendapat persetujuan dari PT. Bursa Efek Indonesia dengan melalui suratnya Nomor S-0740.BELPPJ/11-2010 tertanggal 25 November 2010. Berdasarkan Surat tersebut bahwa pencatatan saham PT. X, Tbk sebanyak 3.550.000.000 (tiga miliar limaratus limapuluh juta) saham, Pencatatan atas Waran Seri I PT. X, Tbk sebanyak 90.000.000 (sembilanpuluh juta) Waran Seri I, serta resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 29 November 2010.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek untuk dan atas nama perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 900.000.000 (sembilanratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru, dengan harga Rp 380,00 (tigaratus delapanpuluh Rupiah) per saham.

Saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dengan cara Penawaran Umum melalui Pasar Modal adalah sebanyak 900.000.000 (sembilanratus juta) saham dengan nilai nominal saham Rp 100,00 (seratus Rupiah). 90.000.000 (sembilanpuluh juta) Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma (insentif bagi pemegang saham baru) dengan rasio setiap pemegang saham

baru berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli 1 saham baru yang dikeluarkan dari portepel.²⁵

Pada tanggal 19 November 2010, Perseroan telah memperoleh surat Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK dengan Nomor S-/05/5/BL/2010 atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Bapepam-LK pada tanggal 21 September 2010.

Setelah perseroan menjadi efektif pada tanggal 19 November 2010, selang satu hari, perseroan melakukan *public expose* yang diselenggarakan oleh PT. Ciptadana Securities selaku salah satu Penjamin Emisi Efek perseroan, yang diselenggarakan selama 3 hari. Dalam acara ini banyak para investor terkesan meminati saham yang ditawarkan perseroan yang bergerak dibidang pelayaran ini, sehingga IPO dari perseroan mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) sebanyak 5 kali.

Dengan demikian, menurut Ferry Budiman Tanja selaku Direktur Utama PT. Ciptadana Securities, untuk memfasilitasi keinginan investor, porsi yang disiapkan untuk asing sebesar 65%. Sedangkan sisanya sebesar 35% dijatah untuk investor lokal. Dari 35% lokal tersebut, institusinya sebanyak 65% dan sisanya adalah ritel.²⁶

Adapun tanggal penjatahan itu sendiri sudah dijadwalkan pada tanggal 25 November 2010 tepat setelah mendapat persetujuan dari BEI, kemudian dilanjutkan dengan distribusi saham secara elektronik pada tanggal 26 November 2010.

Namun, sebagaimana tercantum dalam Prospektus Penawaran perseroan, dinyatakan bahwa :

- a. PT. DJL dan PT. WJL tidak dapat menjual sahamnya dalam 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (*lock up*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.6 tentang Pembatasan Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

²⁵ Prospektus Awal PT. X, Tbk

²⁶ <http://www.investasi.kontan.co.id/v2/investasi/52966>, diakses pada tanggal 28 Mei 2011

- b. Program Management and Employee Stock Allocation (MESA) merupakan saham dengan penjatahan pasti dari saham yang ditawarkan kepada pemesan khusus yakni peserta program MESA yakni semua karyawan tetap Perseroan yang termasuk dalam daftar karyawan Perseroan per tanggal 30 Agustus 2010, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen yang masih menjabat pada implementasi program MESA. Perseroan dalam rangka program MESA bermaksud mengalokasikan sebanyak 3% dari saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum atau 27.000.000 saham. Sekitar 17% dari total saham program MESA merupakan porsi karyawan yang diberikan secara cuma-cuma sebagai pemberian saham penghargaan. Porsi manajemen adalah sekitar 83% dari total saham program MESA dimana sebagian besar adalah saham jatah pasti dengan harga diskon yang ditawarkan kepada manajemen.
- c. Berdasarkan Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Agustus 2010, pemegang saham menyetujui program Management and Employee Stock Option Program (MESOP). Jatah untuk manajemen adalah 90% dan jatah untuk karyawan adalah 10%. Program MESOP adalah pemberian hak opsi untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel sebanyak 1% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Pelaksanaan program MESOP akan dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 2 (dua) tahap. Periode pelaksanaan hak opsi (*Window Exercise*) akan ditetapkan dikemudian hari sebanyak 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahunnya dan harga pelaksanaan akan ditetapkan pada ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A.
- d. Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan dan/atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan, yaitu saham baru yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Waran dan MESOP.

Dengan demikian, adanya pelaksanaan program MESA serta MESOP ini merupakan salah satu bentuk kesempatan yang diberikan kepada pihak manajemen dan para karyawan perseroan serta anak perusahaan untuk memiliki

saham yang dalam hal ini sudah tentu mereka akan mendapatkan penjatahan atas saham yang sudah ditentukan. Melalui partisipasi ini, perseroan mengharapkan adanya peningkatan atas rasa memiliki dan tanggung jawab dari pihak manajemen dan para karyawan dalam perseroan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perseroan serta anak perusahaan.

Selain menerbitkan saham, perseroan juga berencana untuk menerbitkan Waran Seri I dengan nilai Rp 40.500.000.000,00 (empatpuluh miliar limaratus juta Rupiah). Dengan perbandingan 10:1 yang dalam arti, setiap pembelian 10 (sepuluh) saham perdana perseroan akan melekat hak untuk mendapatkan secara gratis atas satu waran tersebut.

Waran tersebut dapat ditukar dengan saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah), dan harga pelaksanaannya sebesar Rp 450,00 (empatatus limapuluh Rupiah) per saham. Pelaksanaan waran ini telah dilakukan pada tanggal 30 Mei 2011 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 29 November 2012.

3.2.1. STRUKTUR PENAWARAN PT. X, Tbk (Perkiraan Jadwal)²⁷

Penawaran yang akan dilakukan oleh PT. X, Tbk, akan diselenggarakan sebagai berikut:

Tabel 3.2.1: Struktur Penawaran PT. X, Tbk

Tanggal Efektif	15 Nopember 2010
Masa Penawaran	18,19,22 Nopember 2010
Penjatahan	24 Nopember 2010
Distribusi Saham	25 Nopember 2010
Refund	25 Nopember 2010
Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	26 Nopember 2010
Jumlah Penawaran	900.000.000 Saham Biasa Atas Nama dan 90.000.000 Waran seri I
Nilai Nominal	Rp 100.00

²⁷ Prospektus Awal PT. X, Tbk

Indikasi Harga	Rp.320,- s/d Rp.420,-
Lead Underwriter	PT.Bahana Securities, PT Cipatadana Securities & PT CIMB Securities Indonesia.
Periode Awal Perdagangan Waran Seri I	26 Nopember 2010
Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I	
Pasar Reguler & Negosiasi	20 Nopember 2010
Pasar Tunai	23 Nopember 2010
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	26 Mei 2011 – 26 Nopember 2012
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	26 Nopember 2012

3.2.2. JADWAL IPO PT. X, Tbk, adalah sebagai berikut :²⁸

Tabel 3.2.2: Jadwal yang sudah ditetapkan

Tanggal Efektif	19 Nopember 2010
Masa Penawaran	22 – 23 Nopember 2010
Tanggal Penjatahan	25 Nopember 2010
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	26 Nopember 2010
Refund (Pengembalian Uang Pemesanan)	26 Nopember 2010
Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	29 Nopember 2010
Periode Awal Perdagangan Waran Seri I	29 Nopember 2010
Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I	
Pasar Reguler & Negosiasi	26 Nopember 2010
Pasar Tunai	29 Nopember 2010
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	30 Mei 2011 – 29 Nopember 2012
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	29 Nopember 2012

²⁸ <http://www.britama.com/index.php/2010/II/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2011

3.2.3. KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Dengan sudah dilakukannya penawaran umum dan sudah melakukan listing di bursa efek, maka susunan pemegang saham yang baru adalah :

Tabel 3.2.3 : Komposisi Kepemilikan Saham PT. X, Tbk

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
1. PT WJL	1.286.200.000	128.620.000.000	36,23
2. PT DJL	985.800.000	98.580.000.000	27,77
3. PT R D	308.000.000	30.800.000.000	8,68
4. SL	35.000.000	3.500.000.000	0,99
5. NL	35.000.000	3.500.000.000	0,99
6. Masyarakat	900.000.000	90.000.000.000	25,35
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	3.550.000.000	355.000.000.000	100,00
Saham dalam Portapel	6.450.000.000	645.000.000.000	

Saham yang Ditawarkan oleh PT. X, Tbk adalah 900.000.000 Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 100.00. 90.000.000 Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma (insentif bagi pemegang saham baru) dengan rasio setiap pemegang 10 saham baru berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

3.2.4. ANAK PERUSAHAAN PT. X, TBK

Adapun data anak perusahaan akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.4 : Data Anak Perusahaan

Nama	Kegiatan Usaha Utama	Persen Kepemilikan Saham	Total Asset
PT. W	Pelayaran	99,5%	606.255.265.000
PT. SSMS	Pelayaran	99,5%	120.734.020.000
PT. ANN	Pelayaran	99,5%	83.204.430.000
PT HMO	Pelayaran	60%	24.867.040.000
PT. PSV I	Pelayaran	51%	479.833.697.000
A, Pte Ltd	Investasi	100%	132.860.500.000

3.3. RENCANA PENGGUNAAN DANA IPO

Dana yang berhasil diperoleh dari penawaran umum (IPO) setelah dikurangi biaya dan komisi penjaminan emisi serta biaya-biaya lain yang menjadi beban atau tanggungan perseroan menurut rencana akan digunakan secara prioritas sebagai berikut:²⁹

1. Sekitar 72,3% (tujuhpuluh dua koma tiga persen) atau senilai Rp.237.600.000.000,00 (duaratus tigapuluh tujuh miliar enamratus juta Rupiah), yang akan digunakan untuk pembelian kapal jenis kategori B, sesuai dengan klasifikasi kapal lepas pantai yang ditetapkan oleh BP Migas, antara lain berupa kapal *accommodation barges, crew boat, fast utility vessel, anchor handling tugs, anchor handling tugs supply, ASD tug boats, platform supply vessels, construction vessels dan crane barges*, serta jenis *offshore tugs and barges* dan sebagian lainnya dibiayai melalui pinjaman. Sebagian besar kapal baru akan dimiliki oleh Anak Perusahaan yang kepemilikannya sebesar 99% dan/atau anak perusahaan yang akan didirikan di kemudian hari dengan minimum kepemilikan 51% melalui penyertaan saham.
2. Sekitar 16,7% (enambelas koma tujuh persen) atau senilai Rp.54.900.000.000,00 (limapuluh empat miliar sembilanratus juta Rupiah),

²⁹ <http://tribuneneews.com/2010/II/22>, diakses pada tanggal 28 Mei 2011

yang akan digunakan untuk pembayaran utang anak perusahaan. Adapun rinciannya adalah sebesar Rp.7.245.000.000,00 (tujuh miliar duaratus empatpuluh lima juta Rupiah) untuk melunasi pinjaman PT Bank Nasional Indonesia Tbk dan sekitar Rp.47.700.000.000,00 (empatpuluh tujuh miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang digunakan untuk melunasi pinjaman PT Bank CIMB Niaga Tbk.

3. Sekitar 10,9% (sepuluh koma sembilan persen) lainnya atau sekitar Rp.35.600.000.000,00 (tigapuluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) digunakan untuk modal kerja perseroan dan anak perusahaan.

Adapun pembelian kapal baru perseroan ini, sebagian besar akan dimiliki oleh anak perusahaan dengan kepemilikan saham dalam perseroan sebesar 99% (sembilanpuluh sembilan persen), dan sekitar 51% (limapuluh satu persen) saham atas kapal baru tersebut akan dimiliki anak perusahaan perseroan dengan penyertaan saham dalam perseroan sebesar 55% (limapuluh lima persen).

Penggunaan atas dana IPO ini sebelumnya sudah diberitahukan terlebih dahulu melalui Bursa Efek Indonesia dengan memberikan surat permohonan mengenai pencatatan saham di Bursa, dengan suratnya Nomor 3500/A.20/VIII/2010 Tanggal 2 September 2010, surat tersebut adalah sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pendaftaran ke Bapepam-LK dan akan dicatat di dalam prospektus perseroan.

Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil IPO ini secara periodik kepada para pemegang saham yang dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS) Tahunan Perseroan dan melaporkan hal tersebut kepada Bapepam-LK sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-27/PM/2003 tertanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila dikemudian hari perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana IPO diluar apa yang sudah ditentukan dalam prospektus, maka perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke Bapepam-LK dengan mengemukakan alasan beserta perimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut juga harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham perseroan melalui RUPS.

3.4. KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Perseroan merencanakan tingkat pembayaran dividen yang dapat memberikan penghasilan reguler kepada para pemegang saham, namun hal ini tetap diumumkan oleh perseroan untuk memanfaatkan sebagian besar saldo laba untuk diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha perseroan. Keputusan Direksi dalam memberikan rekomendasi pembayaran dividen biasanya tergantung dari berbagai faktor, diantaranya laba bersih, ketersediaan cadangan, kebutuhan modal kerja dan belanja modal untuk periode tertentu. Direksi perseroan dapat merubah kebijakan dividen sewaktu-waktu, tergantung dari persetujuan dari RUPS. Dalam hal dividen akan dibayarkan, maka pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

3.5. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dirubah seluruhnya dalam rangka IPO dengan Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham PT. X, tanggal 16 September 2010 Nomor 15, dibuat dihadapan Fathiah Helmi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 17 September 2010 Nomor AHU-44569.AH.01.02.Tahun 2010. Dalam anggaran dasar ini nama perseroan menjadi PT. X, Tbk.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang Pelayaran.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Melakukan kegiatan usaha dalam bidang pelayaran dalam negeri yang meliputi kegiatan usaha :
 - a. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran

yang tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) dengan menggunakan semua jenis kapal;


- b. Menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang/penumpang, hewan maupun barang antar pelabuhan laut, rig pengeboran/platform lepas pantai serta kegiatan lainnya yang menggunakan berbagai jenis kapal termasuk kegiatan pengangkutan laut untuk lepas pantai;
- c. Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang minyak/gas menggunakan tangker;
- d. Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun);
- e. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*chartering*) dengan menggunakan berbagai jenis kapal;
- f. Menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup data processing, equipment part list serta kegiatan usaha yang terkait;
- g. Menjalankan usaha pengelolaan kapal (*ship management*), yaitu meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
- h. Menjalankan usaha jasa penunjang untuk kegiatan lepas pantai.

B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama perseroan adalah:

Melakukan kegiatan *geophysical survey* seperti survey seismik dan survey bawah laut;

- a. Melakukan kegiatan *marine offshore construction* seperti pembangunan platform dan struktur lepas pantai;
- b. Melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pita atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*);

- d. Menjalankan kegiatan perawatan dan perbaikan kapal;
- e. Menjalankan kegiatan keagenan awak kapal (*ship manning agency*) meliputi namun tidak terbatas pada rekrutmen dan penempatan awak kapal sesuai klasifikasi.



BAB 4
ANALISIS AKSI KORPORASI PERUBAHAN PERSEROAN TERTUTUP
DALAM RANGKA MENJADI PERSEROAN TERBUKA PADA PT. X,
Tbk, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA BARAT

4.1. PROSES PENAWARAN UMUM (IPO)

Sebuah perusahaan yang memutuskan untuk *go public* terlebih dahulu harus mempersiapkan segala dokumen yang sudah disyaratkan oleh Bapepam-LK, setelah dinyatakan lengkap dan efektif barulah sebuah perseroan dapat melakukan penawaran perdana atas sahamnya yang disebut dengan IPO (*Initial Public Offering*). Proses untuk melakukan *go public* dengan cara menawarkan saham perseroan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah Penawaran Umum Perdana (IPO) harus melakukan tahap-tahap persiapan terlebih dahulu. Setelah proses persiapan selesai dilakukan dan perseroan yang akan melakukan IPO, maka mulai dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang termasuk kedalam proses pendahuluan untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO). Proses suatu perseroan yang melakukan IPO, hal yang harus dilakukan oleh Direksi adalah mendatangi perusahaan sekuritas yang nantinya akan bertindak sebagai penjamin emisi untuk menjamin penawaran saham, yaitu dengan bersama-sama mempersiapkan dokumen, menetapkan harga saham dan menjualnya kepada publik. Setelah itu tugas penjamin emisi akan menyiapkan sebuah prospektus, yaitu suatu dokumen resmi yang harus disiapkan untuk setiap orang yang tertarik untuk berinvestasi dalam perseroan tersebut. Prospektus ini berisi analisa yang detail tentang sejarah keuangan perseroan, produk dan jasa-jasa yang dilakukan oleh perseroan, serta latar belakang dan pengalaman manajemen perseroan. Berisi juga penaksiran atau perkiraan macam-macam resiko yang bakal dihadapi perseroan. Prospektus penawaran perdana itu dipublikasikan melalui iklan prospektus ringkas, yang menginformasikan hal-hal yang layak diketahui oleh calon-calon pemodal. Para penjamin emisi ini juga bertugas untuk mengatur pertemuan antara manajemen perseroan dengan para pemodal potensial besar.

Pasal 70 UUPM mensyaratkan bahwa yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah perseroan yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dengan disertai bahwa Pernyataan Pendaftaran yang diajukan perseroan kepada Bapepam-LK sudah dinyatakan efektif.

Efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang akan dinyatakan oleh Bapepam-LK waktunya sejak pengajuan sampai efektif adalah 45 (empatpuluh lima) hari, apabila dalam jangka waktu selama 45 (empatpuluh lima) hari dan lewat dari waktu yang ditentukan oleh Bapepam-LK dan Bapepam-LK tidak memberikan komentar atau tidak melakukan sesuatu, maka Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif dengan sendirinya pada hari ke 45 (empatpuluh lima).

Namun, dalam masa waktu 45 (empatpuluh lima) hari itu ternyata ada kekurangan data dan perseroan dapat melengkapi kekurangan data yang diminta memenuhi tanpa lewat batas waktu dan komentar dari Bapepam-LK dapat dijawab dengan baik, maka Pernyataan Pendaftaran akan dinyatakan efektif dan perseroan dapat mulai melakukan perdagangan atau penawaran atas saham perseroan tersebut.

Proses perdagangan atau penawaran saham dimulai terlebih dahulu dengan tahap pemesanan. Pemesanan dapat dilakukan oleh para investor dengan cara mengisi formulir pemesanan yang telah disediakan oleh Penjamin Emisi Efek melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh Perseroan dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.

Setelah masa pemesanan berakhir, maka setelah itu dilakukan penjatahan atas saham yang ditawarkan. Penjatahan ini harus dilakukan apabila pemesanan atas saham yang ditawarkan oleh perseroan melebihi jumlah yang ditawarkan, sehingga ada kemungkinan pihak investor yang telah melakukan pemesanan efek dalam jumlah tertentu tidak memperoleh efek sejumlah yang sudah dipesan. Proses atas penjatahan saham tersebut harus diselesaikan paling lambat selama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pemesanan berakhir.

Sebagai kelanjutan dari masa penjatahan, adalah masa pengembalian (*refund*) yaitu dimana tidak semua pesanan dapat dipenuhi, jadi para investor dapat memperoleh pengembalian uang pemesanan akibat tidak terpenuhinya

semua pesanan tersebut dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Langkah terakhir yang harus ditempuh dalam rangka penawaran perdana ini setelah melewati semua tahapan proses emisi efek, adalah pencatatan efek yang bersangkutan di bursa efek. Pencatatan pertama kali di bursa efek ini merupakan hal terpenting bagi perseroan yang melakukan IPO, karena dengan adanya pencatatan di bursa, saham perseroan sudah secara resmi dapat diperdagangkan melalui bursa.

Meskipun pencatatan saham di bursa merupakan pencatatan saham pertama kalinya bagi perseroan dan adanya perdagangan yang dilakukan pada hari pencatatan tersebut adalah perdagangan yang perdana, namun sebenarnya pasar yang terjadi adalah pasar sekunder, karena pasar perdananya adalah pada saat penjualan dilakukan di bank-bank yang telah ditunjuk atau di loket-loket penjualan pada waktu pemesanan.

Dengan demikian, apabila suatu perseroan yang telah *go public* atau dengan kata lain menjadi perseroan terbuka, pada intinya harus siap dengan segala macam konsekuensi dan segala macam kewajiban yang dikenakan terhadap perseroan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Sebagaimana yang sudah ditetapkan sebagai kewajiban terhadap perseroan yang *go public* oleh Undang-undang Pasar Modal, maka perseroan tersebut harus memenuhi beberapa kewajiban, yang antara lain adalah :

- a. Adanya keharusannya untuk keterbukaan (*full disclosure*).

Dalam hal ini, transparansi atau keterbukaan merupakan indikator dari pasar modal yang sehat. Perseroan yang sudah terbuka (*go public*) yang artinya sahamnya sebagian sudah dimiliki oleh masyarakat harus menyadari prinsip keterbukaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yaitu dengan memenuhi beberapa persyaratan keterbukaan (*disclosure*) dalam berbagai aspek yang mana sesuai dengan kebutuhan para pemegang saham dan masyarakat serta peraturan yang berlaku. Ketentuan tentang keterbukaan informasi diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-86/PM/1996 tanggal 24

Januari 1996 dalam Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

- b. Adanya keharusan untuk melakukan pelaporan secara berkala.

Perseroan yang sudah *go public* berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala maupun laporan lain yang sifatnya insidental kepada masyarakat, Bapepam-LK dan Bursa Efek. Adapun yang harus dilaporkan oleh perseroan adalah apabila ada kejadian penting yang secepatnya harus dipublikasikan oleh bursa efek kepada masyarakat melalui pengumuman di lantai bursa atau melalui papan pengumuman.

- c. Adanya perubahan hubungan dari informal ke hubungan formal.

Sebelum menjadi perseroan terbuka, tidak adanya kewajiban dari pihak manajemen untuk melakukan pelaporan tentang kejadian penting dalam perseroan kepada pihak lain di luar perseroan. Akan tetapi, apabila sudah *go public*, maka pihak manajemen berkewajiban melakukan pelaporan atas kejadian penting dalam perseroan kepada pihak luar, antara lain harus melaporkan ke Bursa Efek, Bapepam-LK, para profesi penunjang pasar modal seperti, Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek. Dengan demikian, hubungan tersebut merupakan hubungan formal yang dilakukan oleh pihak luar.

- d. Adanya kewajiban membayar dividen.

Melakukan pembayaran dividen merupakan suatu konsekuensi dan kewajiban suatu perseroan *go public* terhadap investor dalam hal melakukan penjualan saham. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka kredibilitas dari perseroan itu sendiri akan turun. Oleh karena itu, pihak manajemen harus bekerja keras untuk meyakinkan investor bahwa investor sudah pasti akan mendapatkan keuntungan berupa pembayaran dividen.

4.2. ANALISIS AKSI KORPORASI PERUBAHAN PERSEROAN TERTUTUP DALAM RANGKA MENJADI PERSEROAN TERBUKA PADA PT. X, Tbk, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA BARAT

Bahwa dalam pelaksanaan IPO, PT. X, Tbk (untuk selanjutnya disebut perseroan) mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) atas saham yang ditawarkan sebanyak 5 (lima) kali, ini dikarenakan para investor lokal maupun asing mempunyai respons yang positif atas saham perseroan yang dilakukan selama masa penawaran awal, total pesanan yang masuk mencapai 4.500.000.000 (empat miliar limaratus juta) saham senilai Rp 1.71.000.000.000,00 (satu trilyun tujuh puluh satu miliar Rupiah), berikut pernyataan dari Ferry Budiman Tanja selaku Direktur PT. Ciptadana Securities. Sehingga perseroan melakukan penjatahan atas saham yang ditawarkan dengan melalui program MESA (*Management and Employee Stock Allocation*) dan program MESOP (*Management and Employee Stock Option*), yang mana program MESOP ini dilakukan atas persetujuan dari seluruh pemegang saham sebagaimana ternyata dalam Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham tanggal 27 Agustus 2010.

Program MESA ini merupakan saham dengan penjatahan pasti dari saham yang ditawarkan kepada pemesan khusus yaitu peserta program MESA, yang antara lain adalah para karyawan tetap dari perseroan yang termasuk dalam daftar perseroan per tanggal 30 Agustus 2010, sudah pasti seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terkecuali Komisaris Independen yang masih menjabat pada implementasi program MESA. Dengan program ini perseroan mengalokasikan sebanyak 3% (tiga persen) dari saham yang ditawarkan dalam rangka IPO atau sebesar 27.000.000 (duapuluh tujuh juta) saham. Dengan demikian, sekitar 17% (tujuhbelas persen) dari total saham program MESA merupakan porsi untuk karyawan yang diberikan secara cuma-cuma sebagai saham penghargaan, sedangkan porsi saham untuk pihak manajemen adalah sekitar 83% (delapan puluh tiga persen) dari total saham program MESA, dimana sebagian besar adalah saham jatah pasti dengan harga yang sudah diberikan potongan yang ditawarkan kepada manajemen.³⁰

Sedangkan, untuk program MESOP, para pemegang saham menyetujui program ini untuk penjatahan atas saham yang diberikan untuk manajemen adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan selebihnya yaitu 10% (sepuluh persen)

³⁰ <http://www.idx.co.id>, diakses pada tanggal 28 Mei 2010

dijatahkan untuk para karyawan. Program ini merupakan hak opsi untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel sebesar 1% (satu persen) dari modal dan yang sudah disetorkan oleh perseroan. Pelaksanaan program ini akan dilakukan untuk menerbitkan hak opsi dalam 2 (dua) tahap, yang periode atas hak opsi ditetapkan sebanyak 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahunnya dan harga pelaksanaan akan ditetapkan pada ketentuan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.³¹

Dengan demikian, berdasarkan wawancara penulis dengan Legal Corporate PT. X, Tbk, pelaksanaan IPO pada perseroan ini dalam tahap-tahap yang sudah ditentukan berdasarkan Undang-undang Pasar Modal berikut seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya, perseroan sudah melakukan seluruh ketentuan-ketentuan serta memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Bapepam-LK maupun yang sudah ditentukan oleh PT. Bursa Efek Indonesia.

Perseroan juga sudah memenuhi atas komentar yang diajukan oleh Bapepam-LK dalam masa pernyataan pendaftaran ke Bapepam-LK, yang antara lain perseroan diminta untuk menjawab pertanyaan dari Bapepam-LK dari aspek keterbukaan, aspek hukum serta aspek keuangan. Ketiga hal tersebut dapat dijawab dengan baik oleh perseroan.

4.3. PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut UUPM) mewajibkan setiap Profesi Penunjang Pasar Modal, termasuk dalam hal ini adalah Notaris. Notaris untuk Pasar Modal harus terlebih dahulu terdaftar di Bapepam agar dapat bertindak sebagai Profesi Penunjang Profesi Pasar Modal. Tugas dan tanggung jawab Notaris meliputi:³²

1. Membuat Berita Acara RUPS;
2. Membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar;
3. Menyiapkan Kontrak atau Perjanjian;

³¹ *ibid*

³² Iswi Haryani dan R. Serfianto D.P, *Op Cit*, hal 129-130

4. Melakukan tugas sesuai dengan Kode Etik Profesi;
5. Selalu bersikap independen dalam pekerjaannya.

Pendaftaran Notaris diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal. Persyaratan Notaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan tersebut adalah:

1. Telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil sumpahnya sebagai Notaris dari Instansi yang berwenang;
2. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan;
3. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
4. Wajib memiliki keahlian di bidang pasar modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam;
5. Sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang Kenotariatan dan peraturan perundang-undangan pasar modal;
6. Sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan kode etik profesi, serta senantiasa bersikap independen;
7. Telan menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI);
8. Bersedia diperiksa Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan Peraturan jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

Permohonan tersebut diserahkan kepada Bapepam-LK dalam 4 (empat) rangkap dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bapepam-LK, yang disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Surat Pengangkatan selaku Notaris dari Menteri Kehakiman dan Berita Acara Sumpah Notaris dari Instansi yang berwenang;
- c. Surat Pernyataan bahwa Notaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana dibidang keuangan;
- d. Sertifikat program pelatihan di bidang pasar modal yang diakui oleh Bapepam;

- e. Surat pernyataan bahwa Notaris sanggup mengikuti secara terus-menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang Kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. Surat pernyataan bahwa Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan kode etik profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya;
- g. Bukti keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) (jika ada);
- h. Surat pernyataan bahwa Notaris bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Bapepam-LK dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebut kepada Bapepam-LK;
- i. Surat pernyataan bahwa Notaris bersedia diperiksa Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan Peraturan jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

Dengan demikian, apabila setiap ada perubahan berhubungan dengan data dan informasi dari Notaris, maka Notaris wajib melaporkan perubahannya tersebut kepada Bapepam-LK.

Dalam hal peran dan tanggung jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris, agar tercapainya tujuan dari pembangunan di bidang hukum, diperlukan adanya penegakan disiplin dan penegakkan hukum yang salah satunya dapat dilakukan di lingkungan profesi hukum. Dengan demikian, hendaknya dapat dikembangkan suatu sikap disiplin yang tinggi dan ketaatan terhadap hukum dalam menjalankan tugas jabatan dari profesi yang digelutinya, dengan harapan demi terwujudnya suatu peningkatan penegakkan hukum dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai seorang Notaris.

Dalam hal membuat Berita Acara RUPS, yang merupakan tahap yang awal dalam melakukan *go public* antara lain adalah meminta persetujuan atas rencana untuk melakukan penawaran umum dari para pemegang saham.

Setelah mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan IPO, maka dalam RUPS tersebut sekaligus dimintakan persetujuan untuk merubah status perseroan dari tertutup menjadi terbuka, serta sekaligus mengubah seluruh anggaran dasar perseroan. Anggaran dasar perseroan itu perubahannya

disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut Peraturan X.J.1). Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar yang perlu dirubah untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut antara lain:

1. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan.

Pada nama perseroan ditambahkan dengan kata “Tbk”, serta tempat kedudukan perseroan disebutkan dimana letak wilayah perseroan itu berdomisili.

2. Jangka Waktu Perseroan.

Perseroan dapat didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan lamanya.

3. Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan;

Disebutkan dan wajib diuraikan dengan jelas sehingga nampak jelas apa kegiatan usaha pokok dari perseroan tersebut.

4. Permodalan;

Dalam hal ini modal disetor harus sama dengan modal ditempatkan.

5. Penambahan Modal;

Penambahan modal dasar perseroan harus mendapat persetujuan dari RUPS dan perubahan atas anggaran dasar perseroan harus disetujui oleh Menteri Kehakiman.

6. Saham;

Saham perseroan adalah saham atas nama.

7. Penitipan Kolektif;

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif secara khusus hanya diatur dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya karena hanya menyangkut Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal. Ketentuan mengenai hal ini sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang ditetapkan sebagaimana ternyata dalam Peraturan Nomor X.J.1 Pasal 10;

8. Masa Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris;

Masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan tidak melebihi dari 5 (lima) tahun, dan dapat diberhentikan dan atau diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS.

9. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris apabila Komisaris lebih dari satu orang, apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir, maka dapat digantikan oleh Direktur Utama. Jika Direktur Utama tidak hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Apabila seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada yang hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir yang ditunjuk dari- dan oleh peserta RUPS.

10. Kuorum dan Keputusan RUPS;

Kuorum untuk melakukan RUPS dengan acara merubah anggaran dasar harus memenuhi paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir. Dan sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) suara yang hadir diperlukan untuk mengalihkan atau menjadikan utang dari seluruh atau sebagian besar asset dari perseroan.

11. Benturan Kepentingan.

Bilamana pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan suatu keputusan yang sama dengan keputusan yang sudah disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal ini RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham independen harus mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) suara dari jumlah seluruh hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

4.4. TANGGUNG JAWAB DAN PERANAN NOTARIS DALAM RANGKA IPO

Notaris sebagai salah satu dari profesi penunjang pasar modal memainkan peranan yang mendasar dalam mengembangkan dan memajukan industri pasar modal di Indonesia, khususnya dalam rangka melakukan penawaran umum perdana (IPO) atas saham perseroan. Perannya sangat dibutuhkan dalam membuat berbagai macam perikatan dan perjanjian serta akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuat oleh atau dihadapan Notaris, baik peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau peraturan perundang-

undangan lainnya. Hal tersebut dikarenakan seorang Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam membuat akta-akta otentik.

Dalam rangka menjamin keaslian dan kepercayaan para Pihak dalam setiap kegiatan, pengesahan dari Notaris menjadi sesuatu yang sangat penting. Selain itu peran Notaris yang sangat penting juga adalah melakukan penyampaian prospektus perseroan. Segala sesuatu yang tercantum dalam prospektus ini pada dasarnya merupakan suatu dokumen perseroan dalam rangka memenuhi persyaratan keterbukaan (*disclosure*). Meneliti kelengkapan dokumen dan menelaah dokumen yang tercantum dalam prospektus dengan baik dan cermat, merupakan salah satu kewajiban dari Notaris. Dimana, berdasarkan pada Pasal 67 UUPM yang menjelaskan bahwa Notaris wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen. Dengan demikian pelaksanaan dan tugas dan fungsi dari Notaris yang independen akan menciptakan pendapat secara obyektif dan wajar.

Profesionalisme dari seorang Notaris di Pasar Modal seperti halnya dengan profesi lain seperti Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Perusahaan Penilai serta lembaga penunjang pasar modal lainnya yang sudah tentu merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang efisien serta seimbang sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan IPO ini seorang Notaris dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang ketentuan Pasar Modal. Hal ini karena Notaris mempunyai tanggung jawab untuk meneliti dan memeriksa seluruh dokumen dari perseroan yang berhubungan dengan proses IPO. Adapun dokumen-dokumen yang wajib diperiksa oleh Notaris adalah:

- a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Seluruh perubahan Anggaran Dasar, yang antara lain:
 1. RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, terutama yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Emiten. Persyaratan kuorum dan pemungutan suara dalam RUPS harus diperhatikan, apakah RUPS telah diadakan dan dibuat suatu keputusan yang sah dan mengikat, hal ini Notaris harus memeriksa dengan teliti.

2. Pengesahan akta pendirian dan persetujuan serta laporan setiap perubahan anggaran dasar Emiten yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), yaitu:
 - i. Surat Pengesahan atas akta pendirian dan Surat Persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - ii. Tanda Daftar Perusahaan, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 - iii. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- c. Permodalan dan Saham.

Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan permodalan dan saham adalah:

 1. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor perseroan yang ada pada saat terakhir emisi.
 2. Jenis saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
 3. Susunan pemegang saham yang terakhir.
 4. Riwayat permodalan dan kepemilikan saham serta peralihannya; dan
 5. Bukti setor modal.
- d. Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ini yang harus diperhatikan oleh Notaris adalah mengenai:
 1. Keabsahan mengenai pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat;
 2. Jangka waktu atau masa jabatan dari Direksi dan Dewan Komisaris.
- e. Persetujuan-persetujuan, khususnya persetujuan untuk melakukan IPO, yang antara lain adalah:
 1. Persetujuan RUPS;
 2. Persetujuan dari Komisaris Perseroan;
 3. Persetujuan dari Instansi yang berwenang yang disyaratkan agar perseroan dapat melakukan kegiatan usahanya, atau untuk memiliki,

menguasai, menempati, menggunakan sesuatu atau mendapatkan suatu hak-hak.

Selain bertanggung jawab untuk menelaah dan memeriksa dokumen-dokumen tersebut diatas, Notaris juga berperan dalam pembuatan atas akta-akta yang disyaratkan oleh Bapepam-LK, yang antara lain adalah:

a. Perubahan Anggaran Dasar Emiten.

Untuk dapat melakukan penawaran umum perdana atas saham dan menjadi perusahaan *go public*, perseroan harus merubah status badan hukum dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan melakukan perubahan anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam Nomor I.X.J.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-13/PM/1996 tentang pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, anggaran dasar perseroan yang harus dirubah dan disesuaikan meliputi:

1. Nama dan Tempat Kedudukan;
2. Jangka Waktu Berdirinya;
3. Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha;
4. Permodalan;
5. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas;
6. Penambahan Modal Dasar;
7. Saham;
8. Surat saham dan kolektif saham;
9. Penitipan Kolektif;
10. Pemindahan Hak Atas Saham;
11. Anggota Direksi dan Komisaris termasuk Komisaris Independen;
12. Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan;
13. Rapat Umum Pemegang Saham
14. Pemberitahuan, Panggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;

15. Kuorum dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar asset perseroan.

Dengan demikian, disinilah peran dan tanggung jawab dari seorang Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal sangat dibutuhkan.

b. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Perjanjian ini dibuat dalam bentuk akta Notaris. Perjanjian ini dibuat antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek, pada tahap awal untuk melakukan penawaran umum.

Seorang Notaris dalam hal membuat perjanjian tersebut, dituntut untuk memahami dan menguasai peraturan yang berlaku di pasar modal. Hal ini diperlukan supaya perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah disyaratkan oleh Bapepam-LK. Dengan demikian, seorang Notaris perlu untuk membekali dirinya dengan pengetahuan yang cukup tentang aspek-aspek penawaran umum perdana atas saham dan selalu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bapepam-LK secara berkala.

Dalam membuat perjanjian ini, seorang Notaris tidak hanya harus memperhatikan kepentingan dari perseroan dan kepentingan dari Penjamin Emisi Efek, tetapi juga memperhatikan kepentingan segenap Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan kepentingan dari masyarakat sebagai calon pemodal yang nantinya ikut serta dalam proses IPO atas saham. Seorang Notaris harus memperhatikan pula apakah kepentingan para calon investor sudah cukup terlindungi dalam penetapan jadwal Emisi atau dalam prosedur penjatahan dan pengembalian uang pemesanan.

c. Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Dalam pembuatan akta Perjanjian Emisi Efek yang telah dibuat sebelumnya kadangkala terdapat hal-hal yang belum dapat dicantumkan. Oleh karena itulah, maka perlu diadakan beberapa perubahan atas perjanjian tersebut, yang antara lain mengenai harga saham perdana yang akan ditawarkan, jadwal waktu emisi,, pembentukan sindikasi dari Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan hal-hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian tersebut.

d. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Perseroan yang melakukan penawaran umum perdana atas sahamnya diperlukan untuk membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan Pihak Biro Administrasi Efek sebagai salah satu Lembaga Penunjang Profesi Pasar Modal, yang nantinya akan membantu dalam hal ini Emiten untuk mengadministrasikan saham-sahamnya. Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Apabila Emiten telah menjadi perseroan terbuka dan telah mencatatkan sahamnya di bursa, maka Emiten memerlukan peranan dari Biro Administrasi Efek yang akan menangani pencatatan dan administrasi saham yang telah dicatikan di bursa, yang antara lain mengenai pemeliharaan Daftar Pemegang Saham Emiten termasuk setiap pencatatan pemindahan hak atas saham. Biro Administrasi Efek yang akan mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah atas saham-saham Emiten berdasarkan Daftar Pemegang Saham.

e. Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Perjanjian ini ditanda-tangani bersamaan dengan Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kedua-duanya juga dibuat dalam bentuk akta Notaris. Perubahan yang dilakukan dalam akta tersebut antara lain adalah mengenai jumlah saham yang akan dijual kepada masyarakat.

4.5. TANGGUNG JAWAB DAN PERANAN NOTARIS DALAM RANGKA IPO PADA PT. X, Tbk

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya mengenai peran dan tanggung jawab dari seorang notaris terhadap suatu perseroan yang akan melakukan IPO adalah bahwa peran dan tanggung jawabnya merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Perannya yang sangat dibutuhkan adalah dalam hal membuat berbagai macam perikatan dan perjanjian serta akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, peran dan tanggung jawab dari seorang notaris pasar modal yang berkaitan dengan melakukan suatu penawaran umum atau IPO dalam PT. X, Tbk,

bahwa hal pertama yang dilakukan adalah melakukan suatu perubahan anggaran dasar perseroan terkait dengan IPO, yaitu sebagaimana dinyatakan dengan Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham PT. X, tanggal 16 September 2010 Nomor 15, dibuat dihadapan Fathiah Helmi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 17 September 2010 Nomor AHU-44569.AH.01.02.Tahun 2010 dan dalam anggaran dasar ini nama perseroan menjadi PT. X, Tbk. Perubahan anggaran dasar ini dibuat setelah prospektus terbit, perubahan anggaran dasar mana sebelumnya dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat oleh Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya Nomor. AHU-AH.01.10-21885 tanggal 24 Agustus 2010, yang dalam hal ini bahwa isi dari akta tersebut adalah dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Setelah melakukan IPO menjadi efektif, Notaris membuat Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. X, Tbk dengan aktanya nomor 25 tanggal 22 September 2010 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. X, Tbk nomor 15 tanggal 15 Oktober 2010 kemudian diubah lagi dengan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham nomor. 6 tanggal 8 Nopember 2010, dilakukan oleh dan antara Emiten dalam hal ini PT. X, Tbk dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”). Kemudian dilakukan lagi perubahan atas akta perjanjian emisi efek yaitu Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. X, Tbk nomor 26 tanggal 22 September 2010 yang telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. X, Tbk nomor 14 tanggal 15 Oktober 2010 dan Akta Perubahan II No. 7 tanggal 8 Nopember 2010, oleh dan antara Emiten dengan PT Ciptadana Securities; PT Bahana Securities; PT CIMB Securities Indonesia; PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas; PT Asjaya Indosurya Securities; PT Bhakti Securities; PT Bumiputera Capital Indonesia; PT Danasakti Securities; PT Dhanawibawa

Arthacemerlang; PT Dinamika Usaha Jaya; PT E-Capital Securities; PT Erdikha Elit Sekuritas; PT Intifikasa Securindo; PT Investindo Nusantara Sekuritas; PT Kresna Graha Sekurindo Tbk; PT Madani Securities; PT Makinta Securities; PT Masindo Artha Securities; PT Mega Capital Indonesia; PT Minna Padi Investama Tbk; PT Nusantara Capital Securities; PT OSK Nusadana Securities Indonesia; PT Overseas Securities; PT Panin Securities Tbk; PT Philip Securities Indonesia; PT Reliance Securities Tbk; PT Valbury Asia Securities; PT Victoria Sekuritas; PT Wanteg Securindo; PT Yulie Sekurindo Tbk. Setelah itu melakukan perubahan lagi dengan aktanya yaitu Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. X, Tbk nomor 23 tanggal 22 September 2010 yang diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 4 tanggal 8 Nopember 2010, kemudian dilakukan dengan pembuatan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT. X, Tbk nomor 24 tanggal 22 September 2010, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 5 tanggal 8 Nopember 2010 oleh dan antara Emiten dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”).

Dengan demikian, peran dan tanggung jawab dari seorang notaris pasar modal terkait dengan penawaran umum yang dilakukan oleh PT. X, Tbk, sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Bapepam-LK serta peraturan yang sudah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, seluruh peran dan tanggung jawab yang ia lakukan tidak ada yang menyimpang serta melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal melakukan Penawaran Umum (IPO).

BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka penulis terdapat kesimpulan yang diperuntukkan bagi menjawab pokok permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, yaitu:

1. Bahwa perseroan yang ingin melakukan *go public* harus melakukan penawaran umum atas sahamnya yang harus ditempuh dalam 4 (empat tahap) dengan melakukan penawaran umum perdana (IPO) atas sahamnya kepada masyarakat, dengan demikian perseroan akan mendapatkan dana baru berupa uang tunai dan keuntungan dari selisih nilai nominal setiap saham dengan harga saham pada pasar perdana. Dalam perencanaan *Initial Public Offering* (IPO) biasanya perseroan memerlukan perencanaan yang matang. Idealnya perencanaan ini dilakukan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun, dalam arti apabila manajemen perseroan mempunyai niat untuk melakukan IPO dengan melepas sebagian sahamnya, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan jauh sebelumnya. IPO sering dikaitkan dengan *go public*. Hal tersebut karena setelah melakukan IPO, maka akan ada kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik didalamnya yang dilakukan oleh emiten berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) dan peraturan pelaksanaannya. Penulis memandang *Initial Public Offering* (IPO) merupakan bentuk aksi korporasi yang paling ideal karena terdapat peran serta masyarakat luas di dalam suatu perseroan sehingga pihak-pihak yang dapat memiliki perusahaan tidak terbatas pada satu pihak saja.
2. Upaya yang dilakukan PT. X, Tbk agar dapat melaksanakan rencana *go public* adalah melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, ketentuan dalam peraturan Bapepam-LK yang berkaitan dengan Penawaran Umum yaitu Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep.50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum

Lampiran IX.C.1 tentang serta ketentuan-ketentuan dalam PT. Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini, PT. X, Tbk sudah menerapkan pelaksanaan sesuai dengan apa yang sudah disyaratkan oleh Bapepam-LK maupun ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.


3. Peran serta dan tanggung jawab dari seorang Notaris selaku profesi penunjang pasar modal dalam hal aksi korporasi menjadi perseroan terbuka, mempunyai peran yang cukup strategis di bidang Pasar Modal. Dalam pelaksanaan IPO ini seorang Notaris dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang ketentuan Pasar Modal. Hal ini karena Notaris mempunyai tanggung jawab untuk meneliti dan memeriksa seluruh dokumen dari perseroan yang berhubungan dengan proses IPO.

5.2. SARAN

Mengingat terjadinya permasalahan seputar aksi korporasi tentang pelaksanaan perubahan perseroan tertutup menjadi terbuka, maka penulis memiliki saran, yaitu:

1. Perseroan yang akan melakukan *go public* hendaknya berupaya untuk terus memacu kinerja perseroan, membenahi seluruh administrasi perseroan serta mempersiapkan segala dokumen yang disyaratkan Bapepam-LK. Koordinasi dengan para pelaksana penjamin emisi serta dengan para penunjang profesi pasar modal harus terlaksana dengan baik dalam hal pemberian informasi atas segala transaksi material yang terjadi di dalam perseroan.
2. PT. X, Tbk, merupakan perseroan terbuka yang sudah melaksanakan segala ketentuan dan persyaratan tentang pelaksanaan penawaran umum (IPO), merupakan perseroan yang mempunyai kinerja yang baik dan selalu memenuhi ketentuan dalam melaporkan segala kegiatan yang berkaitan dengan adanya transaksi dalam perseroan. Untuk itu kinerja dalam perseroan tersebut harus dipertahankan agar semakin banyak minat dari masyarakat terhadap saham atas perseroan tersebut.

3. Profesi Notaris sebagai salah satu penunjang profesi pasar modal, harus selalu bertanggung jawab atas jabatannya sesuai dengan kode etik profesi, serta harus perlu untuk membekali dirinya dengan pengetahuan yang cukup tentang aspek-aspek penawaran umum perdana atas saham dan selalu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bapepam-LK secara berkala



DAFTAR REFERENSI

A. Buku-buku:

Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin, Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Yogyakarta; Kreasi Total Media 2009.

Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

_____, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*. Buku Kesatu, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

_____, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*. Buku Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

_____, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*. Buku Ketiga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

_____, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, cet. II.

Effendi, Masyhur, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Hamud, M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2006

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta: UI-Press, 1986)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.8, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Koesin, E.A Koesin, *Analisis Pasar Modal*, Cetakan I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.

Arifin, Johan Arifin & Muhammad Fakhruddin, *Kamus Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1999

Fachruddin, Hendy M., *Isitlah Pasar Modal A – Z*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.

Haryani, Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal (Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana dan Produk Pasar Modal Syariah)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.

Sitompul, Asril, *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, cet. II.

_____, *Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999

_____, *Pasar Modal (Penawaran Umum Dan Permasalahannya)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999

Sjahputra, Iman, *Hukum Pasar Modal (Teori Dan Kasus)*, Jakarta: Harvarindo, 2011

Suprpto, J. *Statistik Pasar Modal Dan Perbankan (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004

Irsan Nasaruddin, M, et al. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center For Documentation And Studies Of Business Law, 2003

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia (Pendekatan dan Tanya Jawab)*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Usman, Marzuki et al. *ABC Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1994.

Notodisoerjo, Soegondo *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Cetakan Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Suta, I Putu Ary, *Menuju Pasar Modal Modern*, Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000

Tobing, GHS Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999.

Situmorang, Paulus. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

_____, Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep.50/PM/1996

tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran IX.C.1,

_____, Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-27/PM/2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran X.K.4

_____, Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Lampiran X.K.1

_____, Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal

_____, Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-13/PM/1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Nomor X.J.1

C. Internet:

<http://www.wikipedia.or/wiki/ipo>,

<http://www.republika.go.id/ipo>

<http://www.idx.co.id>,

<http://www.investasi.kontan.co.id/v2/investasi/52966>

<http://www.britama.com/index.php/2010/II/>

<http://tribunenews.com/2010/II/22>